



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6628);

9. Peraturan Pemerintah 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6646).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6881); dan
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETIRBUSI DAERAH.

BAB I
Ketentuan umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda kabupaten Purwakarta.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
19. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
20. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang untuk selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
23. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
24. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
25. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
26. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
28. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
29. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
30. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
31. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
32. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

33. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
34. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
35. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
36. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
37. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
38. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
39. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
40. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
41. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
42. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta.*, dan *collocalia linchi*.
43. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
44. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

45. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
48. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
49. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
50. Pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
51. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
52. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
53. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

54. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
55. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
56. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
57. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.
58. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
59. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
60. Telekomunikasi Bersama adalah Menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi, untuk menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*), yang titik lokasi berdirinya Menara atau Menara Telekomunikasi atau *Cell Plan*.
61. Menara mandiri (*self supporting tower*) adalah Menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
62. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
63. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKAdengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

64. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
65. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
66. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
67. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
68. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
69. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
70. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
71. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
72. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

73. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
74. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
75. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
76. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
77. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
78. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
79. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
80. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
81. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

82. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
83. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
84. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
85. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
86. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
87. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
88. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
89. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
90. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
91. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai

fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup Objek, Subjek dan Wajib Pajak serta Dasar pengenaan, Tarif dan Tata cara perhitungan Pajak dan Retribusi.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah, serta memberikan kepastian hukum atas pemungutan pajak dan retribusi bagi masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan pajak dan retribusi.

BAB II

PENGATURAN UMUM PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas :
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.

- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas :
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 yakni Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan.
- (3) Dikecualikan Objek PBB-P2 dengan ketentuan kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan milik Pemerintah yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti

- sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat pemakaman umum, peninggalan purbakala, atau yang sejenis, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah;

Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 yakni orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) objek PBB Perdesaan dan Perkotaan, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB Perdesaan dan Perkotaan untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. Kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. Bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota.
- (6) Ketentuan mengenai besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (duapuluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) atas kelompok PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. Bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau
 - c. Kelasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif Pajak untuk Objek Pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).
- b. Tarif Pajak untuk Objek Pajak yang NJOP nya sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) , ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).
- c. Tarif pajak untuk objek pajak yang NJOP nya diatas Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 11

- (1) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 12

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Bagian Ketiga

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. Pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;

- c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi Masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan Pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (8) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00.
- (9) Ketentuan lebih lanjut atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) atau ayat (7) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan saat Pajak Terutang

Pasal 18

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

Pasal 19

(1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
- b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
- f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(2) Dalam hal perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dibuat, maka saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta jual beli.

Bagian Keempat
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 20

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 21

(1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:

- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
- b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

(2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyerahan Makanan dan/atau Minuman yakni:

- a. peredaran usaha tidak melebihi Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau

- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 22

- (1) Objek PBJT atas Tenaga Listrik merupakan konsumsi Tenaga Listrik.
- (2) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (3) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dai instansi teknis terkait.

Pasal 23

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan antara lain:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.

(2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 24

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

(2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. jasa tempat parkir dalam kegiatan sosial keagamaan yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan;
- d. kontes binaraga;
- e. pameran;
- f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;

- h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 26

Subjek PBJT yakni konsumen barang dan jasa tertentu.

Pasal 27

Wajib PBJT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara penghitungan Pajak

Pasal 28

- (1) Dasar Pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yakni jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman dasar Pengenaan PBJT.
- (2) Dasar Pengenaan PBJT untuk PBJT atas Tenaga Listrik yakni nilai jual Tenaga Listrik.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dasar pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik dihitung berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

- (4) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk :
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (5) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (6) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (7) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.
- (8) Dasar Pengenaan PBJT Jasa Perhotelan yakni jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan.
- (9) Dasar Pengenaan PBJT Jasa Parkir yakni jumlah pembayaran kepada penyelenggara Jasa Parkir.
- (10) Dasar pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yakni jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggaraan jasa kesenian dan hiburan.
- (11) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (12) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (13) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk

PBJT Atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10%;
- (2) Khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi tenaga listrik oleh rumah tangga ditetapkan paling tinggi sebesar 6% (enam persen);
 - b. konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
 - c. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri untuk konsumsi pribadi ditetapkan paling tinggi sebesar 0,9% (nol koma Sembilan persen) ; dan
 - d. konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri untuk kepentingan komersil ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (3) Khusus Tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada:
 - a. pagelaran kesenian tradisional ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen); dan
 - b. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling tinggi sebesar 45% (empat puluh lima persen).

Pasal 30

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 31

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 32

Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 4 Pelaksanaan

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PBJT diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pajak Reklame

Paragraf 1 Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Reklame yakni semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;

- h. Reklame film/slide; dan
- i. Reklame peragaan.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:

- a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Negara lainnya; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 35

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 36

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yakni nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 38

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 39

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Pasal 40

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Bagian Keenam Pajak Air Tanah

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 41

- (1) Objek PAT yakni pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (2) Dikecualikan dari objek PAT yakni pengambilan untuk:
- a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk konservasi serta penelitian guna pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak akan dikomersilkan dan tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air beserta lingkungannya; dan
 - g. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak akan dikomersilkan.

Pasal 42

Subjek PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 43

Wajib PAT yakni orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 44

- (1) Dasar Pengenaan PAT yakni Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni hasil perkalian antara Harga Air Baku dengan Bobot Air Tanah.
- (3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;

- c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air; dan
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 45

- (1) Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 46

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 47

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 48

PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 49

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak Mineral Bukan Logam Batuan

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 50

(1) Objek Pajak MBLB yakni kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);

- cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB untuk:
- a. keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 51

Subjek Pajak MBLB yakni orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 52

Wajib Pajak MBLB yakni orang pribadi atau badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 53

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yakni nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.

(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.

(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 54

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 55

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 56

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 57

Saat terutang Pajak MBLB dihitung pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 58

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yakni pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 59

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 60

(1) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yakni nilai jual sarang burung walet.

(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang burung walet.

Pasal 61

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 62

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 63

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 64

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet yakni pada saat pengambilan dan/atau perusahaan Burung Walet.

Bagian Kesembilan

Opsen

Paragraf 1

Jenis Opsen

Pasal 65

- (1) Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.
- (2) Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 66

- (1) Subjek pajak opsen PKB merupakan subjek PKB.
- (2) Subjek pajak opsen BBNKB merupakan subjek BBNKB.

Pasal 67

- (1) Wajib Pajak opsen PKB merupakan Wajib Pajak PKB.
- (2) Wajib Pajak opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 68

- (1) Dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) adalah PKB terutang.
- (2) Dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) adalah BBNKB terutang.

Pasal 69

Tarif opsen ditetapkan sebagai berikut:

- a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen); dan
 - b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- dihitung dari besaran pajak yang terutang.

Pasal 70

Besaran pokok opsen PKB dan BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dan BBNKB dengan tarif opsen PKB dan BBNKB.

Pasal 71

Opsen dipungut secara bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan dan Saat Pajak Terutang

Pasal 72

- (1) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang yakni wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.
- (2) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang yakni wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 73

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada data terutangnya BBNKB.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 74

- (1) Jenis retribusi terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Dikecualikan dari objek dari setiap Retribusi yaitu pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 75

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian

detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati atau Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (9) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan

Pasal 76

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan sejenis lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 77

Besaran Retribusi jasa umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dengan tarif retribusi.

Paragraf 3

Pelayanan Kebersihan

Pasal 78

(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
- d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- e. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri;

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 4

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 79

Objek Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan jasa parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Besaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Paragraf 5

Pelayanan Pasar

Pasal 81

- (1) Objek Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi objek retribusi yang sudah dikerjasamakan.

Pasal 82

- (1) Tarif retribusi pelayanan pasar merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digolongkan berdasarkan luas, jenis tempat pelayanan pasar dan lokasi pasar
- (4) Lokasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menentukan kelas pasar.

Paragraf 6

Tingkat Penggunaan Jasa Umum

Pasal 83

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:

- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan. (Ayat ini bersifat opsional)

Paragraf 7

Prinsip dan Sasaran Tarif Jasa Umum

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD

Paragraf 8
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 85

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 86

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;

- i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri, yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di dibidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 87

Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a yakni penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 88

Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 89

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya digolongkan berdasarkan luas, jenis usaha, dan lokasi usaha.

Pasal 90

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Pasal 91

- (1) Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b yakni pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 92

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b yakni pelayanan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana ayat (1) yakni tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutang termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 93

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yakni orang pribadi atau Badan yang

menggunakan/menikmati penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 94

Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 95

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Apabila nilai rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditentukan, maka dapat menggunakan perhitungan persentase.
- (4) Struktur tarif Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan dihitung berdasarkan jumlah nilai jual lelang.

Pasal 96

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 97

- (1) Objek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. Pelataran/area parkir;
 - b. Taman parkir;
 - c. Tempat parkir di tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
 - d. Gedung parkir dan/atau bangunan tempat parkir yang beratap.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 98

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 99

Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 100

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Struktur tarif Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan, jenis kendaraan, dan lamanya parkir.

Pasal 101

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pargraf 5

Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

Pasal 102

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d yakni penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 103

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yakni orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 104

Besaran Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 105

- (1) Tarif Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Struktur Tarif Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan frekuensi dan jangka waktu pemakaian penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Pasal 106

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

Pasal 107

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf e yakni pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong secara observasi fisik;
 - b. penyewaan kandang istirahat/karantina;
 - c. pemakaian tempat pemotongan/abatoar; dan
 - d. pemakaian sarana sanitasi dan penyediaan air baku.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 108

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 109

Besaran Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.

Pasal 110

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak diukur berdasarkan jenis dan jumlah ternak yang dipotong.

Pasal 111

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Paragraf 7

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 112

- (1) Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penyediaan tempat tambat kapal termasuk fasilitas lainnya yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, dan pihak swasta.

Pasal 113

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 114

Besaran Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 115

- (1) Tarif retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Struktur tarif retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi jangka waktu pemakaian, dan frekuensi pemanfaatan pelayanan.

Pasal 116

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga

Pasal 117

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf g yakni pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni tempat rekreasi,

pariwisata dan olahraga yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 118

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 119

Besaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 120

- (1) Tarif retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Struktur tarif retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi jangka waktu pemakaian, dan frekuensi pemanfaatan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 121

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9

Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Pasal 122

- (1) Objek Retribusi Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf h yakni Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, dan pihak swasta.

Pasal 123

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 124

Besaran Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan di Air yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 125

- (1) Tarif retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Struktur tarif retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi jangka waktu pemakaian, dan frekuensi pemanfaatan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

Pasal 126

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Paragraf 10

Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 127

- (1) Objek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf i yakni penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. bibit tanaman atau benih tanaman;

- b. produksi pertanian;
 - c. benih ikan;
 - d. hasil produk jasa pelayanan Kesehatan hewan oleh Pusat Kesehatan Hewan; dan
 - e. hasil produk jasa pengujian dan pengambilan sampel oleh laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Dikecualikan dari retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 128

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yakni orang pribadi atau Badan menggunakan/menikmati Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 129

Besaran Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 130

- (1) Tarif retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (3) Struktur tarif retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan jenis dan volume hasil produksi yang dijual.

Pasal 131

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 11

Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 132

Objek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf j yakni pelayanan pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 133

- (1) Subjek Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak dan/atau memanfaatkan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yakni orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak dan/atau memanfaatkan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 134

Besaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Pasal 135

- (1) Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi
- (3) Struktur tarif Pemanfaatan Aset Daerah berdasarkan penggunaan jasa, jenis, luas, klasifikasi serta jangka waktu pemakaian.

Pasal 136

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 137

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dan/Atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 12
Tingkat Penggunaan Jasa Usaha

Pasal 138

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan

- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Paragraf 13

Prinsip dan Sasaran Tarif Jasa Usaha

Pasal 139

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Paragraf 14

Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 140

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 95, Pasal 100, Pasal 105, Pasal 110, Pasal 115, Pasal 120, Pasal 125, Pasal 130, dan 135 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2), besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 141

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat (2), tarif diatur dalam Peraturan Bupati sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Wali Kota.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1 Umum

Pasal 142

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh

pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 2

Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 143

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung Cagar Budaya; atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Paragraf 3

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 144

- (1) Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf b yakni pelayanan pengesahan rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni khusus untuk penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, investor, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Paragraf 4

Tingkat Penggunaan Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 145

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Luas Total Lantai;
 - 2. Indeks Lokalitas;
 - 3. Indeks Terintegrasi;
 - 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Volume;
 - 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Paragraf 5

Prinsip dan Sasaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 146

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundangundangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Paragraf 6

Struktur dan Besaran Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 147

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dan Pasal 146 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas nyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

Pasal 148

- (1) Tarif retribusi PBG merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahandi bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 149

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (4) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 150

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan untuk setiap TKA dan dibayarkan dimuka.

Pasal 151

(1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk :

a. Bangunan gedung

Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg.$$

- (2) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm.$$

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 152

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Pasal 153

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:

- a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) selain huruf a; dan
 - b. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk:
- a. Wajib Pajak PBBKB, termasuk pemungut PBBKB, yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - b. Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 154

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.

(2) Khusus PBB-P2, pendataan meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah untuk PBB-P2:

Pasal 155

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 sampai dengan Pasal 155 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penilaian PBB-P2

Pasal 157

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga

Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

Pasal 158

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif, kecuali PKB.
- (6) Penetapan PKB dan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

Pasal 159

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 160

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan

menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.

- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (6) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (8) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (9) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (10) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (11) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Bagian keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 161

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling lama:
 - a. I (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1); dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1).
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, f, dan g paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.

- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 162

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 163

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 164

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian kelima

Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 165

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
- a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBBP2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;

- e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
 - (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
 - (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian keenam Pemungutan Retribusi

Pasal 166

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (6) ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketujuh

Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 167

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedelapan

Pembukuan

Pasal 168

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
- bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukaan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian kesembilan

Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 169

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 170

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1), penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 171

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. peperangan;
 - b. kerusuhan;
 - c. revolusi;
 - d. bencana alam;
 - e. pemogokan;
 - f. kebakaran;
 - g. pandemi; dan
 - h. bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Pasal 172

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD

sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2

Penelitian SPTPD

Pasal 173

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/ atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/ atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari

Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 174

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Pemeriksaan Pajak.

Pasal 175

- (1) Dalam melaksanakan pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 174, kewajiban wajib pajak dan wajib retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/ atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, hak Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Kesebelas

Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1

Surat Ketetapan Pajak

Pasal 176

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
- a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 177

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 178

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak

atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:

- a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2

Surat Tagihan Pajak

Pasal 179

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dalam hal:
- a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Belas

Penagihan Pajak

Pasal 180

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 181

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 182

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/ atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 183

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 184

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/ atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/ atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 185

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pedoman Penagihan Pajak.

Bagian Ketiga Belas

Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 186

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1), jangka waktu

- 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Pasal 187

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
- a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keempat Belas Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal 188

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 189

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 190

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal spvr, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pernotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1).

Pasal 191

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

- d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 192

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2

Keberatan Retribusi

Pasal 193

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat

menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan masal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 194

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 195

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Banding

Pasal 196

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 197

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,60% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keenam Belas

Gugatan Pajak

Pasal 198

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 190 ayat (1) dan Pasal 191; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 199

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 200

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/ atau sanksinya.

- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/ atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/ atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan / atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/ atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 201

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 202

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/ atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/ atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 203

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/ atau sanksi Pajak dan/ atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/ atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/ atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/ atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 204

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/ atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat

diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/ atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Belas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 205

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/ atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi

Pasal 206

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh

Opsen

Paragraf 1

Pemungutan

Pasal 207

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) ayat (2).
- (4) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf c.
- (5) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB.

Bagian Kedua Puluh Satu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 208

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan.
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/ atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/ atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 209

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan Tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Paragraf 2

Penghimpunan Data dan/ atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 210

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/ atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

BAB V
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 211

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yakni:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VI
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 212

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Pidana

Pasal 213

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 214

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 215

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak terutang atau masa pajak berakhir atau bagian tahun pajak berakhir atau tahun pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 216

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 211 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 217

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 213 dan pasal 214 Merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 218

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 219

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan

- Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 220

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. Ketentuan mengenai insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana diatur dalam pasal 212 hanya dapat dilaksanakan sampai berlakunya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.
- c. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku 5 Januari 2025.
- d. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian.
- e. Peraturan Pelaksanaan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati yang baru.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 221

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pasar Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2009 Nomor 4);
2. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 11);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 19);
14. Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemakaian Kekayaan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemakaian Kekayaan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Nomor Peraturan 11 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 7);

Di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 222

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA



LEMBARAN DAERAH PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 15

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PURWAKARTA PROVINSI
JAWA BARAT (15/307/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak dan retribusi daerah memegang peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Sebagai sumber keuangan daerah, yang digali dari wilayah daerah sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, maka aspek perpajakan khususnya pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sektor penting yang perlu diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, khususnya menyikapi klausul pasal 94 bahwa jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

Kondisi eksisting regulasi di kabupaten purwakarta mencerminkan bahwa terdapat beberapa ketentuan peraturan yang bergerak di bidang pajak dan retribusi daerah secara terpisah. Namun, mengikuti nafas panjang politik pembangunan hukum di indonesia, memberikan arah politik hukum untuk melaksanakan penyederhanaan regulasi.

Penyederhanaan tersebut juga dilakukan dengan penyesuaian-penyesuaian dinamika regulasi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Secara sederhana, dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, daerah dalam hal ingin memungut pajak dan retribusi perlu melakukan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan perkembangan regulasi.

Memaknai dinamika regulasi tersebut, upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam tingkat peraturan daerah di bidang pajak daerah dan retribusi daerah menjadi hal yang vital untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa materi muatan seperti :

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Peninjauan tarif retribusi;
4. Penyesuaian tarif pajak;
5. Pemungutan pajak dan retribusi;
6. Pemberian fasilitas pajak dan retribusi;
7. Kerahasiaan data wajib pajak; dan
8. Insentif pemungutan pajak dan retribusi.

Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan dan pertimbangan di atas, kami memandang penting, bagi pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atatt yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
- b. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada

konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.

- c. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Perkada dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut: Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Perkada sebagai berikut:

Perkada:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
 - 1.1 rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
 - 1.2 rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
 - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
 - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup Jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas
Pasal 143
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas
Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
Cukup jelas

Pasal 152
Cukup jelas
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 154
Cukup jelas
Pasal 155
Cukup jelas
Pasal 156
Cukup jelas
Pasal 157
Cukup jelas
Pasal 158
Cukup jelas
Pasal 159
Cukup jelas
Pasal 160
Cukup jelas
Pasal 161
Cukup jelas
Pasal 162
Cukup jelas
Pasal 163
Cukup jelas
Pasal 164
Cukup jelas
Pasal 165
Cukup jelas
Pasal 166
Cukup jelas
Pasal 167
Cukup jelas
Pasal 168
Cukup jelas
Pasal 169
Cukup jelas
Pasal 170
Cukup jelas
Pasal 171
Cukup jelas

Pasal 172
Cukup jelas
Pasal 173
Cukup jelas
Pasal 174
Cukup jelas
Pasal 175
Cukup jelas
Pasal 176
Cukup jelas
Pasal 177
Cukup jelas
Pasal 178
Cukup jelas
Pasal 179
Cukup jelas
Pasal 180
Cukup jelas
Pasal 181
Cukup jelas
Pasal 182
Cukup jelas
Pasal 183
Cukup jelas
Pasal 184
Cukup jelas
Pasal 185
Cukup jelas
Pasal 186
Cukup jelas
Pasal 187
Cukup jelas
Pasal 188
Cukup jelas
Pasal 189
Cukup jelas
Pasal 190
Cukup jelas
Pasal 191
Cukup jelas

Pasal 192
Cukup jelas
Pasal 193
Cukup jelas
Pasal 194
Cukup jelas
Pasal 195
Cukup jelas
Pasal 196
Cukup jelas
Pasal 197
Cukup jelas
Pasal 198
Cukup jelas
Pasal 199
Cukup jelas
Pasal 200
Cukup jelas
Pasal 201
Cukup jelas
Pasal 202
Cukup jelas
Pasal 203
Cukup jelas
Pasal 204
Cukup jelas
Pasal 205
Cukup jelas
Pasal 206
Cukup jelas
Pasal 207
Cukup jelas
Pasal 208
Cukup jelas
Pasal 209
Cukup jelas
Pasal 210
Cukup jelas
Pasal 211
Cukup jelas

Pasal 212
Cukup jelas
Pasal 213
Cukup jelas
Pasal 214
Cukup jelas
Pasal 215
Cukup jelas
Pasal 216
Cukup jelas
Pasal 217
Cukup jelas
Pasal 218
Cukup jelas
Pasal 219
Cukup jelas
Pasal 220
Cukup jelas
Pasal 221
Cukup jelas
Pasal 222
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 15

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

PELAYANAN JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

1. Layanan Laboratorium Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	SATUAN
A.	LABORATORIUM KLINIK		
	BIDANG PATOLOGI KLINIK		
	HEMATOLOGI		
1.	Darah lengkap (Hb,Leuko,Trombo,Ery,Diff,LED)	60.000	Per Pemeriksaan
2.	Darah Rutin	45.000	Per Pemeriksaan
3.	Hemoglobin	20.000	Per Pemeriksaan
4.	Hitung Leukosit	20.000	Per Pemeriksaan
5.	Hitung Eritrosit	20.000	Per Pemeriksaan
6.	Hitung Thrombosit	20.000	Per Pemeriksaan
7.	Hitung Eosinofil	20.000	Per Pemeriksaan
8.	Diff Count/Hitung Jenis sel	20.000	Per Pemeriksaan
9.	Waktu Perdarahan	15.000	Per Pemeriksaan
10.	Waktu Pembekuan	15.000	Per Pemeriksaan
11.	Laju Endap Darah/BSE	20.000	Per Pemeriksaan
12.	Golongan Darah ABO	20.000	Per

			Pemeriksaan
13.	Golongan Darah ABO + Rhesus	25.000	Per Pemeriksaan
14.	Percobaan pembendungan	15.000	Per Pemeriksaan
15.	Morfologi darah	80.000	Per Pemeriksaan
16.	Hematokrit	20.000	Per Pemeriksaan
17.	Retraksi Bekuan	20.000	Per Pemeriksaan
18.	Limfosit Plasma Biru	20.000	Per Pemeriksaan
19.	CD4	120.000	Per Pemeriksaan
20.	CK	90.000	Per Pemeriksaan
21.	CKMB	150.000	Per Pemeriksaan
22.	HbA1C	140.000	Per Pemeriksaan
BIDANG IMUNOSEROLOGI			
TES NARKOBA			
1.	Tes Narkoba 6 Parameter (BZO,THC,MOP,AMP,Met AMP,Coc)	200.000	Per Pemeriksaan
2.	Tes Narkoba per 1 parameter	50.000	Per Pemeriksaan
HEPATITIS			
1.	HBsAg Rapid Test	65.000	Per Pemeriksaan
2.	HBsAg Kuantitatif	140.000	Per Pemeriksaan
3.	Anti HBs	95.000	Per Pemeriksaan
4.	Anti HBs Kuantitatif	300.000	Per Pemeriksaan
5.	HAV IgM	225.000	Per Pemeriksaan
6.	Anti HAV Ig M	275.000	Per

			Pemeriksaan
7.	Anti HAV Total	350.000	Per Pemeriksaan
8.	Anti HCV Rapid Tes	60.000	Per Pemeriksaan
9.	Anti HCV Total	200.000	Per Pemeriksaan
	HIV		
1.	Anti HIV Skrining (Rapid Test)	90.000	Per Pemeriksaan
2.	Anti HIV Skrining (ELISA)	210.000	Per Pemeriksaan
3.	Test HIV Konfirmasi	209.000	Per Pemeriksaan
	DEMAM BERDARAH		
1.	DHF titer	38.500	Per Pemeriksaan
2.	Dengue IgG & IgM / Rapid Test	170.500	Per Pemeriksaan
3.	Dengue IgM / Rapid Test	88.000	Per Pemeriksaan
4.	Dengue Antigen	170.500	Per Pemeriksaan
	HORMON		
1.	Tes Kehamilan (Rapid)	22.000	Per Pemeriksaan
2.	TSH	139.000	Per Pemeriksaan
3.	T3	170.500	Per Pemeriksaan
4.	T4	112.500	Per Pemeriksaan
	PENYAKIT INFEKSI		
1.	ASO / ASTO	55.000	Per Pemeriksaan
2.	ASO / ASTO Titer	89.000	Per Pemeriksaan
3.	C	60.000	Per Pemeriksaan
4.	C Titer	66.000	

5.	Hs C	77.000	Per Pemeriksaan
6.	Widal	50.000	Per Pemeriksaan
7.	Samonella typhi IgG	85.000	Per Pemeriksaan
8.	Salmonella typhi IgM	85.000	Per Pemeriksaan
9.	Syphylis / Rapid Test	50.000	Per Pemeriksaan
10.	R / VDRL /	70.000	Per Pemeriksaan
11.	TPHA Rapid	70.000	Per Pemeriksaan
12.	TPHA Titer	140.000	
13.	RF	40.000	Per Pemeriksaan
14.	RF Titer	165.000	Per Pemeriksaan
15.	IgE Total	121.000	Per Pemeriksaan
BIDANG PCR			
a.	Rapid test antibody Covid 19	25.000	Per Pemeriksaan
b.	Rapid test antigen-swab	50.000	Per Pemeriksaan
c.	RT-PCR Test Covid 19	250.000	
d.	RT-PCR Test Covid 19 metode mobile (Home service)	300.000	Per Pemeriksaan
BIDANG MIKROBIOLOGI KLINIK			
PARASIT/JAMUR/KAPANG			
1.	Mikrofilaria	25.000	Per Pemeriksaan
2.	Trichomonas	25.000	
3.	Telur cacing/Amuba	25.000	Per Pemeriksaan
4.	Plasmodium/Malaria	25.000	Per Pemeriksaan
5.	Candida/Yeast	25.000	Per

			Pemeriksaan
6.	Jamur	25.000	
	BAKTERI		
1.	Corinebacterium diptheriae	25.000	Per Pemeriksaan
2.	Corinebacterium diptheriae	25.000	Per Pemeriksaan
3.	Mycobacterium tuberculosa/BTA	25.000	Per Pemeriksaan
4.	Mycobacterium leprae	25.000	Per Pemeriksaan
5.	Neisseria gonorrhoe	25.000	Per Pemeriksaan

B.	LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT		
	BIDANG MIKROBIOLOGI KESMAS		
a.	Streptococcus spp	70.000	Per Pemeriksaan
b.	Staphylococcus spp	70.000	
c.	Enterobacter spp	70.000	Per Pemeriksaan
d.	Enteroccus	70.000	Per Pemeriksaan
e.	Escherichia coli	70.000	Per Pemeriksaan
f.	Bacillus spp	70.000	Per Pemeriksaan
g.	Klebsiella spp	70.000	Per Pemeriksaan
h.	Salmonella spp	70.000	Per Pemeriksaan
i.	Shigella spp	70.000	Per Pemeriksaan
j.	Vibrio NAG	80.000	Per Pemeriksaan
k.	Vibrio cholera	80.000	Per Pemeriksaan
l.	Vibrio parahemoliticus	80.000	Per Pemeriksaan

m.	Neisseria gonorrhoe	80.000	Per Pemeriksaan
n.	Neisseria meningitides	80.000	Per Pemeriksaan
o.	Clostridium spp	70.000	Per Pemeriksaan
p.	Corynebacterium spp	70.000	Per Pemeriksaan
q.	Pseudomonas spp	70.000	Per Pemeriksaan
r.	Resistensi test/uji kepekaan	70.000	Per Pemeriksaan
s.	Hitung angka kuman per titik	70.000	Per Pemeriksaan
t.	Hitung angka kapang per titik	70.000	Per Pemeriksaan
u.	MPN Coliform/E. Coli	70.000	Per Pemeriksaan
v.	Coliform/E. Coli (Membran Filter)	100.000	Per Pemeriksaan
w.	Jamur/sel Ragi / Yeast	70.000	Per Pemeriksaan
BIDANG KIMIA KESEHATAN			
AIR			
Fisika			
a.	Bau	10.000	Per Pemeriksaan
b.	Rasa	10.000	Per Pemeriksaan
c.	Suhu	10.000	Per Pemeriksaan
d.	Warna	40.000	Per Pemeriksaan
e.	Kejernihan/Kekeruhan	20.000	Per Pemeriksaan
f.	Benda terapung	20.000	Per Pemeriksaan
g.	Zat padat terlarut(TDS)	20.000	Per Pemeriksaan
h.	Zat tersuspensi (TSS)	30.000	Per Pemeriksaan

	Kimia		
a.	Derajat Keasaman / pH	20.000	Per Pemeriksaan
b.	Oksigen Terlarut / DO	30.000	Per Pemeriksaan
c.	Daya Hantar Listrik	20.000	Per Pemeriksaan
d.	Kebasaan / Alkalinity	20.000	Per Pemeriksaan
e.	Keasaman / Asidity	20.000	Per Pemeriksaan
f.	Chlor bebas	30.000	Per Pemeriksaan
g.	Timbal/Pb (Spektrofotometri)	40.000	Per Pemeriksaan
h.	Cianida	40.000	Per Pemeriksaan
i.	Salinitas	20.000	Per Pemeriksaan
j.	Amonia	30.000	Per Pemeriksaan
k.	Sulfat/SO ₄	30.000	Per Pemeriksaan
l.	Fluorida	30.000	Per Pemeriksaan
m.	Nitrit	30.000	Per Pemeriksaan
n.	Nitrat	30.000	Per Pemeriksaan
o.	Besi/Fe	30.000	Per Pemeriksaan
p.	Alumunium	30.000	Per Pemeriksaan
q.	Krom Valensi 6	40.000	Per Pemeriksaan
r.	Krom total	40.000	Per Pemeriksaan
s.	Chlorida/Cl	30.000	Per Pemeriksaan
t.	Mangan/Mn	30.000	Per Pemeriksaan

u.	Seng/Zn	30.000	Per Pemeriksaan
v.	Barium/Ba	30.000	Per Pemeriksaan
w.	Perak/Ag	60.000	Per Pemeriksaan
x.	Kadmium/Cd	60.000	Per Pemeriksaan
y.	Raksa/Hg	60.000	Per Pemeriksaan
z.	Cobalt	30.000	Per Pemeriksaan
aa.	Tembaga/Cu	30.000	Per Pemeriksaan
bb.	BOD	90.000	Per Pemeriksaan
cc.	COD	60.000	Per Pemeriksaan
dd.	Kesadahan	30.000	Per Pemeriksaan
ee.	Clor Terikat	30.000	Per Pemeriksaan
ff.	Fospat	30.000	Per Pemeriksaan
gg.	Natrium/Na	30.000	Per Pemeriksaan
hh.	Nikel/Ni	40.000	Per Pemeriksaan
ii.	Detergen	40.000	Per Pemeriksaan
jj.	Zat organik/Angka permanganate	30.000	Per Pemeriksaan
kk.	Minyak dan Lemak	60.000	Per Pemeriksaan
	Kimia (AAS)		
a.	Alumunium (Al)	80.000	Per Pemeriksaan
b.	Arsen (As)	90.000	Per Pemeriksaan
c.	Besi (Fe)	80.000	Per Pemeriksaan

d.	Barium (Ba)	80.000	Per Pemeriksaan
e.	Kadmium (Cd)	80.000	Per Pemeriksaan
f.	Kalium (K)	80.000	Per Pemeriksaan
g.	Kalsium (Ca)	80.000	Per Pemeriksaan
h.	Kromium (Cr)	80.000	Per Pemeriksaan
i.	Kobalt (Co)	80.000	Per Pemeriksaan
j.	Litium (Li)	80.000	Per Pemeriksaan
k.	Magnesium (Mg)	80.000	Per Pemeriksaan
l.	Mangan (Mn)	80.000	Per Pemeriksaan
m.	Natrium (Na)	80.000	Per Pemeriksaan
n.	Nikel (Ni)	80.000	Per Pemeriksaan
o.	Perak (Ag)	80.000	Per Pemeriksaan
p.	Raksa (Hg)	100.000	Per Pemeriksaan
q.	Selenium (Se)	80.000	Per Pemeriksaan
r.	Seng (Zn)	80.000	Per Pemeriksaan
s.	Silikat (Si)	80.000	Per Pemeriksaan
t.	Timbal (Pb)	80.000	Per Pemeriksaan
u.	Tembaga (Cu)	80.000	Per Pemeriksaan
	UDARA		Per Pemeriksaan
1.	Nitrogen/NOx (Udara)	60.000	Per Pemeriksaan
2.	Sox (Udara)	90.000	Per Pemeriksaan

3.	Amonia (Udara)	90.000	Per Pemeriksaan
4.	Hidrogen sulfide (Udara)	90.000	Per Pemeriksaan
5.	Partikulat debu dalam udara	90.000	Per Pemeriksaan
MAKANAN DAN MINUMAN			
1.	Asam borat dan garamnya	60.000	Per Pemeriksaan
2.	Asam salisilat	80.000	Per Pemeriksaan
3.	Siklamat	80.000	Per Pemeriksaan
4.	Sorbitol	80.000	Per Pemeriksaan
5.	Asam Benzoat,zat pengawet	80.000	Per Pemeriksaan
6.	Sakarin, zat pemanis	110.000	Per Pemeriksaan
7.	Formalin	60.000	Per Pemeriksaan
8.	Zat warna (per 1 zat warna)	80.000	Per Pemeriksaan
9.	Kimia singkat (pH,As,CN,Logam berat,Nitrit)	100.000	Per Pemeriksaan
10.	Kadar Abu	80.000	Per Pemeriksaan
11.	Kadar Air	80.000	Per Pemeriksaan
12.	Kadar Gula	80.000	Per Pemeriksaan
13.	Kadar Garam	80.000	Per Pemeriksaan
14.	Kadar Karbohidrat	80.000	Per Pemeriksaan
15.	Kadar Lemak	80.000	Per Pemeriksaan
16.	Kadar Protein	80.000	Per Pemeriksaan
17.	Kadar Serat	90.000	Per Pemeriksaan

18.	Kadar Vitamin	90.000	Per Pemeriksaan
19.	Kalori paket (Protein, Lemak, Karbohidrat, kalori)	200.000	Per Pemeriksaan
	KUALITAS LINGKUNGAN		
1.	Kualitas Udara Ambient	1.100.000	Per Pemeriksaan
2.	Kebisingan selama 24 jam	750.000	Per Pemeriksaan
3.	Kebisingan sesaat	100.000	Per Pemeriksaan
4.	Indeks pencahayaan	250.000	Per Pemeriksaan
5.	Indeks pencahayaan	250.000	Per Pemeriksaan
6.	Suhu Ruangan	50.000	Per Pemeriksaan
7.	Kelembaban	50.000	Per Pemeriksaan
8.	Tekanan Udara	50.000	Per Pemeriksaan
9.	Intensitas Radiasi Ultra Violet	300.000	Per Pemeriksaan
	PEMERIKSAAN PAKET		
1.	Air Minum	400.000	Per Pemeriksaan
2.	Air Bersih	350.000	Per Pemeriksaan
3.	Air Limbah Domestik/ Pelayanan Kesehatan/ IPAL	350.000	Per Pemeriksaan
4.	Air Limbah Industri	690.000	Per Pemeriksaan
5.	Air Kolam renang	300.000	Per Pemeriksaan
6.	Makanan Umum	130.000	Per Pemeriksaan
7.	Makanan Ikan	250.000	Per Pemeriksaan
8.	Makanan Daging dan Telur	300.000	Per Pemeriksaan

9.	Keracunan	460.000	Per Pemeriksaan
10.	Usap Alat dan Usap tangan	130.000	Per Pemeriksaan
11.	Usap Dubur	200.000	Per Pemeriksaan
12.	MCU (DL,Gol Darah+Rhesus, UL, Chol Lengkap, OT,PT, Ur, Crea)	387.500	Per Pemeriksaan

2. Pelayanan Medis pada Layanan Umum

A.RAWAT JALAN

1. Pemeriksaan Dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Jenis Layanan	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Klinik Umum	2.000	3.000	Per Pemeriksaan
2	Klinik Gigi Mulut	2.000	3.000	Per Pemeriksaan
3	Klinik KB – KIA	2.000	3.000	Per Pemeriksaan
4	Klinik TB- DOTS	2.000	3.000	Per Pemeriksaan
5	Klinik VCT	2.000	3.000	Per Pemeriksaan
6	Klinik Tumbuh Kembang	2.000	3.000	Per Pemeriksaan
7	Klinik Perhenti Meroko	2.000	3.000	Per Pemeriksaan

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Umum

No	Jenis Layanan	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Injeksi IV/IM/SC	5.500	4.500	Per Pemeriksaan

2	Injeksi Khusus – IMS/GO	19.250	15.750	Per Pemeriksaan
3	Terapi Suppositoria	11.000	9.000	Per Pemeriksaan
4	Mantoux Test	38.500	31.500	Per Pemeriksaan
5	Hecting 1-5	22.000	18.000	Per Pemeriksaan
6	Hecting 5-10	27.500	22.500	Per Pemeriksaan
7	Hecting Besar ≥ 10	55.000	45.000	Per Pemeriksaan
8	Aff Hecting 1-5	11.000	9.000	Per Pemeriksaan
9	Aff Hecting 5-10	19.250	15.750	Per Pemeriksaan
10	Aff Hecting Besar ≥ 10	11.000	9.000	Per Pemeriksaan
11	Ekstiasi Atheroma	66.000	54.000	Per Pemeriksaan
12	Ekstiasi Ganglion	82.500	67.500	Per Pemeriksaan
13	Ekstiasi Lipoma	66.000	54.000	Per Pemeriksaan
14	Ekstiasi Clavus	33.000	27.000	Per Pemeriksaan
15	Incisi/Eksisi Abses	33.000	27.000	Per Pemeriksaan
16	Incisi / Eksisi Abses	33.000	27.000	Per Pemeriksaan
17	Naegel Ekstraksi [NE]	41.200	33.750	Per Pemeriksaan
18	WT Ringan	16.500	13.500	Per Pemeriksaan
19	WT Sedang -Berat	55.000	45.000	Per Pemeriksaan
20	WT Khusus Combutio	68.750	56.250	Per Pemeriksaan
21	WT Croos Incisi	24.750	20.250	Per Pemeriksaan

22	Debrisement -Nekrotomi	35.750	29.250	Per Pemeriksaan
23	Sirkumsisi Anak	82.000	67.500	Per Pemeriksaan
24	Sirkumsisi Dewasa	137.500	67.500	Per Pemeriksaan
25	Pasang Infus	27.500	22.500	Per Pemeriksaan
26	Pasang NGT/OGT	35.750	29.250	Per Pemeriksaan
27	Pasang DC	27.500	22.500	Per Pemeriksaan
28	Terapi Inhalasi [Nebulizer]	19.250	15.750	Per Pemeriksaan
29	Terapi Oksigenasi[O2] Jam	11.000	9.000	Per Pemeriksaan
30	Suksion Ringan	11.000	9.000	Per Pemeriksaan
31	Suksion Sedang-Berat	16.500	13.500	Per Pemeriksaan
32	Spooling	19.250	15.750	Per Pemeriksaan
33	Bilas Lambung	16.500	13.500	Per Pemeriksaan
34	Pasang Elastic Verband	19.250	15.750	Per Pemeriksaan
35	Pasang Gips	33.000	27.000	Per Pemeriksaan
36	Pasang Spalk /Bidai	24.750	20.250	Per Pemeriksaan
	Tindak Mata			
1	Refraksi	5.500	4.500	Per Pemeriksaan
2	Ischiara Test	5.500	4.500	Per Pemeriksaan
3	Gunting Bulu Mata	5.500	4.500	Per Pemeriksaan
4	Probing	5.500	4.500	Per Pemeriksaan

5	Tonometri	5.500	4.500	Per Pemeriksaan
6	Aneltest	5.500	4.500	Per Pemeriksaan
7	Epilasi	5.500	4.500	Per Pemeriksaan
8	Irigasi Mata	13.750	11.250	Per Pemeriksaan
9	Biometri	5.500	4.500	Per Pemeriksaan
10	WT Mata	8.250	6.750	Per Pemeriksaan
11	Kontrol (Buka Jahitan)	8.250	6.750	Per Pemeriksaan
12	Ekstraksi Gram	33.000	27.000	Per Pemeriksaan
13	Evakuasi Coal Mata	33.000	27.000	Per Pemeriksaan
14	Ekstiasi Granuloma	66.000	54.000	Per Pemeriksaan
15	Ekstiasi Lithiasis	27.500	22.500	Per Pemeriksaan
16	Ekstiasi Ptygium	55.000	45.000	Per Pemeriksaan
17	Incisi Hordiolum Chalazyon	55.000	45.000	Per Pemeriksaan
18	Incisi Abses Mata	55.000	45.000	Per Pemeriksaan
	Tindakan THT			
1	Evakuasi Cerumen Satu Sisi	13.750	11.250	Per Pemeriksaan
2	Evakuasi Cerumen Dua Sisi	24.750	20.250	Per Pemeriksaan
3	Evakuasi Coal Telinga Simple	16.500	13.500	Per Pemeriksaan
4	Evakuasi Coal Telinga dengan Penyulit	27.500	22.500	Per Pemeriksaan
5	Evakuasi Coal Hidung Simple	16.500	13.500	Per Pemeriksaan
6	Evakuasi Coal Hidung	27.500	22.500	Per

	dengan Penyulit			Pemeriksaan
7	Evakuasi Coala Tenggorokan Simple	46.750	38.250	Per Pemeriksaan
8	Tampon Telinga	13.750	11.250	Per Pemeriksaan
9	Tampon Hidung	16.500	13.500	Per Pemeriksaan
	Tindakan Kulit			
1	Therapy Kaustik Kulit	13.750	11.250	Per Pemeriksaan
2	Tindakan Injeksi Intradermal	13.750	11.250	Per Pemeriksaan
3	Bedah Minor Kulit	110.000	90.000	Per Pemeriksaan
	Tindakana KB- KIA			
1	Suntik KB	5.500	4.500	Per Pemeriksaan
2	Kontrol IUD/ Implant	5.500	4.500	Per Pemeriksaan
3	IVA Test	16.500	13.500	Per Pemeriksaan
4	Pasang IUD	38.500	31.500	Per Pemeriksaan
5	Lepas IUD	27.500	22.500	Per Pemeriksaan
6	Pasang Implant	82.500	67.500	Per Pemeriksaan
7	Lepas Implant	82.500	67.500	Per Pemeriksaan
8	Tindik/ Sunat	24.750	20.250	Per Pemeriksaan
	Tindakan Akupuntur			
1	Akupuntur	27.500	22.500	Per Pemeriksaan
2	Akupresure	19.250	15.750	Per Pemeriksaan
3	Pijit Bayi	15.000	30.000	Per Pemeriksaan

3. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Jalan Gigi Mulut

No	Jenis Layanan	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Cabut Gigi Tanpa Injeksi/ Gigi	16.500	13.500	Per Pemeriksaan
2	Cabut Gigi Dengan Injeksi/ Gigi	22.000	18.000	Per Pemeriksaan
3	Cabut Gigi Dengan Injeksi Citojet/ Gigi	55.000	45.000	Per Pemeriksaan
4	Cabut Gigi Dengan Penyulit/ Gigi	49.500	40.500	Per Pemeriksaan
5	Tambal Gigi Susu / Gigi	27.500	22.500	Per Pemeriksaan
6	Tambal Gigi Tetap / Gigi	27.500	22.500	Per Pemeriksaan
7	Tambal Tetap / Gigi	16.500	13.500	Per Pemeriksaan
8	Tambalan Adaptik (Glass Ionomer) / Lubang	27.500	22.500	Per Pemeriksaan
9	Tambalan Sementara / Gigi	16.500	13.500	Per Pemeriksaan
10	Tambalan Sinar / Gigi	49.500	40.500	Per Pemeriksaan
11	Grinding / Gigi	8.250	6.750	Per Pemeriksaan
12	Open Bur (Trepanasi) / Gigi	27.500	22.500	Per Pemeriksaan
13	Incisi Abses Ginggiva	27.500	22.500	Per Pemeriksaan

14	Curettage (pocket) Gigi	16.500	13.500	Per Pemeriksaan
15	Pembersihan Karang Gigi (Stain) / Regio	16.500	13.500	Per Pemeriksaan
16	Perawatan Syaraf Gigi / Gigi	16.500	13.500	Per Pemeriksaan
17	Protosa 1 Gigi (Gigi Tiruan Sebagian)	110.000	90.000	Per Pemeriksaan
18	Protosa Tambahan Tiap Gigi Tiruan	55.000	45.000	Per Pemeriksaan
19	Protosa 1 Rahang	330.000	270.000	Per Pemeriksaan
20	Full Protosa (Rahang Atas + Rahang Bawah)	660.000	540.000	Per Pemeriksaan
21	Reposisi Sendi Rahang	27.500	22.500	Per Pemeriksaan
22	Penanganan Trauma (1-3 Jahitan)	13.750	11.250	Per Pemeriksaan
23	Buka Jahitan Gigi Mulut	8.250	6.750	Per Pemeriksaan

4. Tindakan Medikolegal Rawat Jalan

No	Jenis Layanan	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Visum KLL	24.750	20.250	Per Pemeriksaan
2	Visum Kekerasan Fisik	16.500	13.500	Per Pemeriksaan

3	KIR Dokter	6.000	4.000	Per Pemeriksaan
4	Surat Keterangan Lahir	8.000	7.000	Per Pemeriksaan

1. Pelayanan Asuhan Keperawatan (Askep) Mandiri Rawat Jalan

No	Jenis Layanan	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Klinik Umum	400	1.600	Per Pemeriksaan
2	Klinik Gigi Mulut	500	2.000	Per Pemeriksaan

2. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan

No	Jenis Layanan	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Konsultasi Farmasi	3.000	12.000	Per Pemeriksaan
2	Interetasi dan PIO Resep	1.000	1.000	Per Pemeriksaan
3	Tuslah Farmasi Non Racikan	-	1.000	Per Pemeriksaan
4	Tuslah Farmasi Racikan	-	1.500	Per Pemeriksaan

3. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan

No	Jenis Layanan	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Konsultasi Gizi	3.000	12.000	Per Pemeriksaan

4. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan atau Medical Check Up (MCU) berupa paket I, II dan III

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam Rupiah)			Satuan
		Paket I	Paket II	Paket III	
1	Pemeriksaan Dokter	14.000	14.000	14.000	Per Pemeriksaan
2	Visum + Test Buta Warna	-	7.000	7.000	Per Pemeriksaan
3	EKG	-	21.000	21.000	Per Pemeriksaan
4	Pemeriksaan Gigi			17.500	Per Pemeriksaan
5	Laboratorium :				
	-	Paket I	Paket II	Paket III	
	- Hematologi	19.950	19.950	19.950	Per Pemeriksaan
	- Urine Lengkap	16.100	16.100	16.100	Per Pemeriksaan
	- GDP dan 2JPP	19.600	19.600	19.600	Per Pemeriksaan
	- Ureum	17.500	17.500	17.500	Per Pemeriksaan
	- Kreatinin	17.500	17.500	17.500	Per Pemeriksaan
	- Asam Urat	24.150	24.150	24.150	Per Pemeriksaan
	- Cholestrol Total	19.950	19.950	19.950	Per Pemeriksaan
	- Trigliseride	24.150	24.150	24.150	Per Pemeriksaan
	- SGOT		19.950	19.950	Per Pemeriksaan
	- SGPT		19.950	19.950	Per Pemeriksaan
- HDL		26.250	26.250	Per	

					Pemeriksaan
	- LDL		26.250	26.250	Per Pemeriksaan
	- Alkhali Phospatase		16.100	16.100	Per Pemeriksaan
	- HBsAg		44.100	16.100	Per Pemeriksaan
	Jenis Pemeriksaan	Paket I	Paket II	Paket III	
	- Bilirubin Total				
	- Bilirubin Direk				
	- Bilirubin Indirek				
	- Protein Total				
	- Albumin				
	- Globulin				
	- Tes Narkoba		161.000	161.000	Per Pemeriksaan
	- Tes HIV		60.200	60.200	Per Pemeriksaan
6	Asuhan Keperawatan	700	700	700	Per Pemeriksaan
7	Cetak Hasil MCU	10.500	10.500	10.500	Per Pemeriksaan
	TOTAL	184.100	585.900	730.450	

5. Pelayanan Home Care Per Hari

No	Jenis Layanan	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	HC Pasien Post Operasi	25.000	87.500	Per Pemeriksaan
2	HC Pasien Tanpa Oprasi	12.500	75.000	Per Pemeriksaan
3	HC Pasien Geriatri	12.500	87.500	Per Pemeriksaan
4	HC Pasien Keganasan	25.000	112.500	Per Pemeriksaan

B RAWAT INAP

1. Visit Dokter

No	Jenis Layanan	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Ruang Kelas III	4.500	18.000	Per Pemeriksaan
2	Ruang Kelas II	5.000	20.000	Per Pemeriksaan
3	Ruang Kelas I	6.000	24.000	Per Pemeriksaan
4	Ruang Nifas	6.000	24.000	Per Pemeriksaan
5	Ruang Bayi	6.000	24.000	Per Pemeriksaan
6	Ruang TFC	9.000	36.000	Per Pemeriksaan

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap

No	Jenis Layanan	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Ijeksi IV / IM / SC	5.500	4.500	Per Pemeriksaan
2	Injeksi Khusus – IMS/GO	19.250	15.750	Per Pemeriksaan
3	Terapi Suppositoria	11.000	9.000	Per Pemeriksaan
4	Mantoux Test	38.500	31.500	Per Pemeriksaan
5	Ruang Bayi	6.000	24.000	Per

				Pemeriksaan
6	Ruang TFC	9.000	36.000	Per Pemeriksaan
7	Hecting Besar>10	54.450	44.550	Per Pemeriksaan
8	Aff Hecting 1-5	11.000	9.000	Per Pemeriksaan
9	Aff Hecting 5-10	19.250	15.750	Per Pemeriksaan
10	Aff Hecting Besar>10	11.000	9.000	Per Pemeriksaan
11	Ekstiasi Atheroma	65.450	53.550	Per Pemeriksaan
12	Ekstiasi Ganglion	81.950	67.050	Per Pemeriksaan
13	Ekstiasi Lipoma	65.450	53.550	Per Pemeriksaan
14	Ektiasi Kuku	33.000	27.000	Per Pemeriksaan
15	Ektiasi Clavus	33.000	27.000	Per Pemeriksaan
16	Incisi/Eksisi Abses	33.000	27.000	Per Pemeriksaan
17	Naegel Ekstraksi(NE)	41.250	33.750	Per Pemeriksaan

18	WT Ringan	16.500	13.500	Per Pemeriksaan
19	WT Sedang-Berat	54.450	44.550	Per Pemeriksaan
20	WT Khusus Combutio	68.200	55.800	Per Pemeriksaan
21	WT Cross Incisi	24.750	20.250	Per Pemeriksaan
22	Debridement-Nekrotomi	35.750	29.250	Per Pemeriksaan
23	Sirkumsisi Anak	81.950	67.050	Per Pemeriksaan
24	Sirkumsisi Dewasa	136.400	111.600	Per Pemeriksaan
25	Pasang Infus	27.500	22.500	Per Pemeriksaan
26	Pasang NGT/OGT	35.750	29.250	Per Pemeriksaan
27	Pasang DC	27.500	.22.500	Per Pemeriksaan
28	Terapi Inhalasi (Nebulizer)	19.250	15.750	Per Pemeriksaan
29	Terapi Oksigenasi(O2)/Jam	11.000	9.000	Per Pemeriksaan

30	Suction Ringan	11.000	9.000	Per Pemeriksaan
31	Suction Sedang-Berat	16.500	13.500	Per Pemeriksaan
32	Spooling	19.250	15.750	Per Pemeriksaan
33	Bilas Lambung	16.500	13.500	Per Pemeriksaan
34	Pasang Elastic Verband	19.250	15.750	Per Pemeriksaan
35	Pasang Gips	33.000	27.000	Per Pemeriksaan
36	Pasang Spalk/Bidai	24.750	20.250	Per Pemeriksaan

1. Medikolegal Rawat Inap

No	Jenis Layanan	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Visum Kll	24.750	20.250	Per Pemeriksaan
2	Visum Kekerasan Fisik	16.500	13.500	Per Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka penerbitan surat keterangan sakit	6.000	4.000	Per Pemeriksaan

2. Pelayanan Asuhan Keperawatan (ASKEP) Rawat Inap Per Hari

No	Kelompok	Kelas	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Askep Minimal(Minimal Care)	1.R.Kelas III	1.600	0	Per Pemeriksaan
		2.R. Kelas II	1.900	0	Per Pemeriksaan
		3.R.Kelas I	2.200	0	Per Pemeriksaan
		4.R.Nifas	2.500	10.000	Per Pemeriksaan
		5.R.Bayi	2.200	8.800	Per Pemeriksaan
		6.R.TFC	2.500	10.000	Per Pemeriksaan
2	Askep Parsial(Partial Care)	1.R. Kelas III	2.000	0	Per Pemeriksaan
		2.R.Kelas II	2.300	0	Per Pemeriksaan
		3.R. Kelas I	2.500	0	Per Pemeriksaan
		4.R.Nifas	2.600	10.400	Per Pemeriksaan
		5.R.Bayi	2.500	10.000	Per Pemeriksaan
		6.R.TFC	2.600	10.400	Per Pemeriksaan
3	Askep Total (Total Care)	1.R.Kelas III	2.400	0	Per Pemeriksaan
		2.R. Kelas II	2.700	0	Per Pemeriksaan
		3.R.Kelas I	3.000	0	Per Pemeriksaan
		4.R.Nifas	3.300	13.200	Per Pemeriksaan
		5.R.Bayi	3.000	12.000	Per Pemeriksaan
		6.R.TFC	3.300	13.200	Per Pemeriksaan

3. Asuhan Gizi Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Kelas III	1.600	0	Per Pemeriksaan
2	Kelas II	1.900	0	Per Pemeriksaan
3	Kelas I	2.200	0	Per Pemeriksaan

4	Ruang Nifas	2.500	10.000	Per Pemeriksaan
5	Ruang Bayi	2.200	24.000	Per Pemeriksaan
6	Ruang TFC	2.500	10.000	Per Pemeriksaan

4. Akomodasi Kamar Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Ruang Kelas III	25.000	0	Per Pemeriksaan
2	Ruang Kelas II	35.000	0	Per Pemeriksaan
3	Ruang Kelas I	45.000	0	Per Pemeriksaan
4	Ruang Nifas	45.000	0	Per Pemeriksaan
5	Ruang Bayi	45.000	0	Per Pemeriksaan
6	Ruang TFC	85.000	0	Per Pemeriksaan

5. Makan Pasien Per Porsi

No	Kelas	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Ruang Kelas III	27.000	3.000	Per Pemeriksaan
2	Ruang Kelas II	31.500	3.500	Per Pemeriksaan
3	Ruang Kelas I	36.000	4.000	Per Pemeriksaan
4	Ruang Nifas	31.500	3.500	Per Pemeriksaan

C. RAWAT DARURAT

1. Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter

No	Jenis Layanan	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	6.000	24.000	Per Pemeriksaan
2	Konsultasi Dokter On-Call	9.000	36.000	Per Pemeriksaan
3	Konsultasi Dokter By Phone	4.000	16.000	Per Pemeriksaan

2. Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) IGD

1	Injeksi IV/IM/SC	6.050	4.950	Per Pemeriksaan
2	Injeksi Khusus-IMS/GO	21.175	17.325	Per Pemeriksaan
3	Terapi Suppositoria	12.100	9.900	Per Pemeriksaan
4	Mantoux Test	42.350	34.650	Per Pemeriksaan
5	Hecting 1-5	24.200	19.800	Per Pemeriksaan
6	Hecting 5-10	30.250	24.750	Per Pemeriksaan
7	Hecting Bcsar>10	60.500	49,500	Per Pemeriksaan
8	Aff Hecting 1-5	12.100	9.900	Per Pemeriksaan
9	Aff Hecting 5-10	21.175	17.325	Per Pemeriksaan
10	Aff Hecting Besar>10	12.100	9.900	Per Pemeriksaan
11	Ekstiasi Atheroma	72.600	59.400	Per Pemeriksaan
12	Ekstiasi Ganglion	90.750	74.250	Per Pemeriksaan
13	Ekstiasi Lipoma	72.600	59.400	Per Pemeriksaan
14	Ektiasi Kuku	36.300	29.700	Per Pemeriksaan
15	Ektiasi Clavus	36.300	29.700	Per Pemeriksaan
16	Incisi/Eksisi Abses	36.300	29.700	Per Pemeriksaan
17	Naegel Ekstraksi (NE)	45.375	37.125	Per Pemeriksaan
18	WT Ringan	18.150	14.850	Per Pemeriksaan
19	WT Sedang-Berat	60.500	49.500	Per Pemeriksaan
20	WT Khusus Combutio	75.625	61.875	Per Pemeriksaan
21	WT Cross Incisi	27.225	22.275	Per Pemeriksaan
22	Debridement-Nekrotomi	39.325	32.175	Per Pemeriksaan
23	Sirkumsisi Anak	90.750	74.250	Per Pemeriksaan
24	Sirkumsisi Dewasn	151.250	123.750	Per Pemeriksaan
25	Pasang Infus	30.250	24.750	Per Pemeriksaan
26	Pasang NGT/OGT	39.325	32.175	Per Pemeriksaan
27	Pasang DC	30.250	24.750	Per Pemeriksaan
28	Terapi Inhalasi(Nebulizer)	21.175	17.325	Per Pemeriksaan

29	Terapi Oksigenasi (02)/Jam	12.100	9.900	Per Pemeriksaan
30	Suction Ringan	12.100	9.900	Per Pemeriksaan
31	Suction Sedang-Berat	18.150	14.850	Per Pemeriksaan
32	Spooling	21.175	17.325	Per Pemeriksaan
33	Bilas Lambung	18.150	14.850	Per Pemeriksaan
34	Pasang Elastic Verband	21.175	17.325	Per Pemeriksaan
35	Pasang Gips	36.300	29.700	Per Pemeriksaan
36	Pasang Spalk/Bidai	27.225	22.275	Per Pemeriksaan
37	Irigasi Mata	15.125	12.375	Per Pemeriksaan
38	WT Mata	9.075	7.425	Per Pemeriksaan
39	Ekstraksi Gram	36.300	29.700	Per Pemeriksaan
40	Evakuasi Coal Mata	36.300	29.700	Per Pemeriksaan
41	Ekstiasi Granuloma	72.600	59.400	Per Pemeriksaan
42	Ekstiasi Lithiasis	30.250	24.750	Per Pemeriksaan
43	Ekstiasi Pterygium	60.500	49.500	Per Pemeriksaan
44	Incisi Hordiolum/Chalazion	60.500	49.500	Per Pemeriksaan
45	Incisi Abses Mata	60.500	49.500	Per Pemeriksaan
46	Evakuasi Cerumen Satu Sisi	15.125	12.375	Per Pemeriksaan
47	Evakuasi Cerumen Dua Sisi	27.225	22.275	Per Pemeriksaan
48	Evakuasi Coal Telinga Simple	18.150	14.850	Per Pemeriksaan
49	Evakuasi Coal Telinga Dengan Penyulit	30.250	24.750	Per Pemeriksaan
50	Evakuasi Coal Hidung Simple	18.150	14.850	Per Pemeriksaan
51	Evakuasi Coal Hidung Dengan Penyulit	30.250	24.750	Per Pemeriksaan
52	Evakuasi Coal Tenggorokan Simple	51.425	42.075	Per Pemeriksaan
53	Tampon Telinga	15.125	12.375	Per Pemeriksaan
54	Tampon Hidung	18.150	14.850	Per Pemeriksaan

1. Pelayanan Medikolegal IGD

No	Jenis Layanan	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Visum Kll	24.750	20.250	Per Pemeriksaan
2	Visum Kekerasan Fisik	16.500	13.500	Per Pemeriksaan
3	KIR Dokter	6.000	4.000	Per Pemeriksaan

2. Asuhan Keperawatan (Askep) IGD

No	Jenis Askep	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Askep Total Care /8 Jam	2.000	6.000	8.000

3. Akomodasi IGD

No	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Observasi 0-8 Jam	120.000	0	Per Pemeriksaan
2	One Day Care 8-24 Jam	165.000	0	Per Pemeriksaan
3	Rawat R. Transit	190.000	0	Per Pemeriksaan

E. Ruang Bersalin (VK)

No	Jenis Tindakan	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Persalinan Normal	385.000	315.000	Per Pemeriksaan
2	Persalinan Dengan Penyulit	495.000	405.000	Per Pemeriksaan
3	Curettage	220.000	180.000	Per Pemeriksaan
4	MOW (Tubektomi)	110.000	90.000	Per Pemeriksaan
5	MOP(Vasektomi)	55.000	45.000	Per Pemeriksaan
6	Resusitasi Bayi	66.000	54.000	Per Pemeriksaan
7	Pijat Bayi	41.250	33.750	Per Pemeriksaan
8	Screening Thyroid	35.750	29.250	Per Pemeriksaan

I. TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. LABORATORIUM

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
	Hematologi			
1	Paket Darah Lengkap	24.150	10.350	Per Pemeriksaan
2	Paket Darah Rutin	19.950	8.550	Per Pemeriksaan
3	Hemoglobin	8.050	3.450	Per Pemeriksaan
4	Eritrosit	8.050	3.450	Per Pemeriksaan
5	Leukosit	8.050	3.450	Per Pemeriksaan
6	Hitung Jenis	8.050	3.450	Per Pemeriksaan
7	LED	12.250	5.250	Per Pemeriksaan
8	Trombosit	8.050	3,450	Per Pemeriksaan
9	Hematrokit	8.050	3.450	Per Pemeriksaan
10	Blecding Time (BT)	8.050	3.450	Per Pemeriksaan
11	Clothing Time(CT)	8.050	3.450	Per Pemeriksaan
12	Golongan Darah	12.250	5.250	Per Pemeriksaan
	Kimia Darah			
13	Gula Darah Puasa (GDP)	16.100	6.900	Per Pemeriksaan

14	Gula Darah 2 Jam PP (GD2JPP)	16.100	6.900	Per Pemeriksaan
15	Gula Darah Sewaktu(GDS)	16.100	6.900	Per Pemeriksaan
16	Bilirubin Direk	26.250	11.250	Per Pemeriksaan
17	Bilirubin Indirek	26.250	11.250	Per Pemeriksaan
18	Bilirubin Total	24.150	10.350	Per Pemeriksaan
19	Protein Total	16.100	6.900	Per Pemeriksaan
20	Albumin	16.100	6.900	Per Pemeriksaan
21	Globulin	16.100	6.900	Per Pemeriksaan
22	SGOT	19.950	8.550	Per Pemeriksaan
23	SGPT	19.950	8.550	Per Pemeriksaan
24	Alkali Fosfatnse	16.100	6.900	Per Pemeriksaan
25	Gamma GT	16.100	6.900	Per Pemeriksaan
26	HDL Kolesterol	26.250	11.250	Per Pemeriksaan
27	LDL Kolesterol	26.250	11.250	Per Pemeriksaan
28	Kolesterol Total	19.950	8.550	Per Pemeriksaan
29	Trigliseridn	24.150	10.350	Per Pemeriksaan
30	Ureum	19.950	8.550	Per Pemeriksaan
31	Kreatinin	24.150	10.350	Per

				Pemeriksaan
32	Asam urat	24.150	10.350	Per Pemeriksaan
	Urine			
33	Paket Urine Lengkap	16.100	6.900	Per Pemeriksaan
34	Paket Urine Rutin	11.900	5.100	Per Pemeriksaan
35	Berat Jenis Urine	8.050	3.450	Per Pemeriksaan
36	Reduksi Urine	8.050	3.450	Per Pemeriksaan
37	Protein Urine	8.050	3.450	Per Pemeriksaan
38	Reaksi urine	8.050	3.450	Per Pemeriksaan
39	Urin Eombustie	8.050	3.450	Per Pemeriksaan
40	Bilirubin Urine	16.100	6.900	Per Pemeriksaan
41	Sedimen Urine	8.050	3.450	Per Pemeriksaan
42	Test Kehamilan	24.150	10.350	Per Pemeriksaan
	Tes Narkoba			
43	Benzodiazepin	32.200	13.800	Per Pemeriksaan
44	Mohin/Opiat	32.200	13.800	Per Pemeriksaan
45	Marijuana	32.200	13.800	Per Pemeriksaan
46	Amphetamin	32.200	13.800	Per Pemeriksaan
47	Methamphetamin	32.200	13.800	Per Pemeriksaan

	Feses			
48	Faeces Lengkap	11.900	5.100	Per Pemeriksaan
	F.Imuno-Serologi			
49	Widal	24.150	10.350	Per Pemeriksaan
50	HBsAg	44.100	18.900	Per Pemeriksaan
51	Anti HBsAg	44.100	18.900	Per Pemeriksaan
52	Anti HCV	44.100	18.900	Per Pemeriksaan
53	ASTO	32.200	13.800	Per Pemeriksaan
54	HbA1C	120.750	51.750	Per Pemeriksaan
55	VDRL	40.250	17.250	Per Pemeriksaan
56	TPHA(Syphilis)	40.250	17.250	Per Pemeriksaan
57	Rapid Tes HIV	60.200	25.800	Per Pemeriksaan
58	Rapid Test Covid-19	45.500	19.500	Per Pemeriksaan
59	PCR Covid-19	87.500	37.500	Per Pemeriksaan
	Mikrobiologi Klinik			
60	Sedian BTA	16.100	6.900	Per Pemeriksaan
61	Sediaan Gram(GO)	24.150	10.350	Per Pemeriksaan
62	Pemeriksaan Jamur(KOH)	4.200	1.800	Per Pemeriksaan
63	Pemeriksaan Malaria	8.050	3.450	Per Pemeriksaan

64	Pemeriksaan Filariasis	8.050	3.450	Per Pemeriksaan
----	------------------------	-------	-------	-----------------

B. ELEKTROMEDIS

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Elektrokardiography (EKG)	16.500	13.500	Per Pemeriksaan
2	USG 2D B/W Kandungan	27.500	22.500	Per Pemeriksaan
3	USG 2D B/W Abdomen	27.500	22.500	Per Pemeriksaan
4	USG 2D Colour Kandungan	46.750	38.250	Per Pemeriksaan
5	USG 2D Colour Abdomen	52.250	42.750	Per Pemeriksaan
6	CTG	27.500	22.500	Per Pemeriksaan

C. FISIOTERAPI

No	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Pemeriksaan dan Konsultasi	4.000	16.000	Per Pemeriksaan
2	Tindakan Fisioterapi	27.500	22.500	Per Pemeriksaan

D. KAMAR JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Sarana	
1	Penyimpanan	42.500	42.500	Per

	Jenazah/Hari			Pemeriksaan
2	Pemandian Jenazah	45.000	105.000	Per Pemeriksaan
3	Pemulasaraan Jenazah	140.000	210.000	Per Pemeriksaan
4	Visum Jenazah(PL)	40.000	160.000	Per Pemeriksaan

E.AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif Dasar	Tarif (dalam Rupiah)		Satuan
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Ambulance Dalam Kota	60.000	2.000	3.000	Per Pemeriksaan
2	Ambulance Luar Kota dalam Provinsi	90.000	2.400	3.600	Per Pemeriksaan
3	Ambulance Luar Provinsi	100.000	2.600	3.900	Per Pemeriksaan
4	Mobil Jenazah dalam Kota	155.000	2.000	3.000	Per Pemeriksaan
5	Mobil Jenazah Luar Kota dalam Provinsi	230.000	2.000	3.000	Per Pemeriksaan
6	Mobil Jenazah Luar Provinsi	480.000	2.600	3.900	Per Pemeriksaan

E. IPAL

No	Tarif IPAU	Tarif	Ket
1	Pengolahan Limbah B3	45.000	PKG

II. TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH KABUPATEN PURWAKARTA

TARIF PELAYANAN MEDIS

A. RAWAT JALAN

1. Pemeriksaan dan Konsultasi Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp.)
1	Klinik Spesialis	90.000
2	Klinik Spesialis Eksekutif	157.000
3	Klinik Gigi Mulut	67.000
4	Klinik MCU	52.000
5	Konsultasi Non Spesialistik	67.000
6	Konsultasi VCT dan CST	67.000

2. Pelayanan Medikolegal Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	261.000
2	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	319.000
3	Penerbitan Dokumen Visum et Repertum	90.000
4	Pelayanan Medis Asuransi	60.000
5	Penerbitan Surat Keterangan Sehat (KIR Dokter)	15.000

3. TMNO Rawat Jalan Klinik Spesialis

No	Kelompok	Tarif (Rp.)
1	Kecil	182.000
2	Sedang	261.000
3	Besar	319.000
4	Khusus I	406.000

5	Khusus II	472.000
6	Khusus III	567.000

4. TMNO Rawat Jalan Klinik Spesialis Eksekutif

No	Kelompok	Tarif (Rp.)
1	Kecil	319.000
2	Sedang	458.000
3	Besar	558.000
4	Khusus I	710.000
5	Khusus II	826.000
6	Khusus III	992.000

5. TMNO Rawat Jalan Klinik Gigi Mulut

No	Kelompok	Tarif (Rp.)
1	Kecil	137.000
2	Sedang	196.000
3	Besar	239.000
4	Khusus I	304.000
5	Khusus II	354.000
6	Khusus III	425.000

6. TMK Rawat Jalan Elektromedis Rawat Jalan

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Refraktometri (Pemeriksaan Visus)	180.000
2	Audiometri	250.000
3	Tympanometri	250.000
4	Elektrokardiografi (EKG)	72.000
5	Ekhokardiografi (USG Jantung)	655.000
6	Treadmill	650.000
7	Elektroensefalografi (EEG)	385.000
8	Elektroneuromiografi (ENMG-EMG)	410.000

9	Transcranial Doppler (TCD)	445.000
10	Transcranial Color Doppler (TCCD)	560.000
11	Nerve Conduction Velocity (NCV)	560.000
12	Brain Mapping	560.000
13	Visual Evoked Potential (VEP)	560.000
14	Sleep Study	475.000
15	Montreal-Cognitive Assesment (MoCA INA)	475.000

7. TMK Rawat Jalan Dialisis

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Hemodialisa Single-Use	1.012.000
2	Hemodialisa Re-Use	980.000

8. TMK Rawat Jalan Manajemen Nyeri

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Ganglion Gasseri Block	262.000
2	Sphenopalatin Block	262.000
3	Medial Branch Block	262.000
4	Sympatetic Block	262.000
5	Transforaminal Epidural Steroid Injection	262.000
6	Caudal Epidural Steroid Injection	262.000
7	Cateter Epidural Insertion	262.000
8	Lumbar Sympatetic Block	319.000
9	Ganglion Stellatum Block	319.000
10	Pleksus Celiacus Block	319.000
11	Pleksus Hypogastric Block	319.000
12	Sympatitectomy	319.000
13	Ganglion Lmpar Block	406.000
14	Injection Into Bursa	406.000
15	Injection Into Tendon	406.000
16	Injection Into Other Soft Tissue	406.000

17	Injection Substansi into Joint or Ligament	406.000
18	Block DRG Dengan PRF	472.000
19	SI Joint Injection	472.000
20	Diagnostic Block	472.000
21	RF Procedure for Periferal Nerve Block	567.000

9. TMK Rawat Jalan Thallasemia

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Transfusi Darah *)	319.000
2	Terapi Khelasi Besi **)	182.000

*) : *Belum Termasuk sediaan kantung darah*

**): *Belum Termasuk obat-obatan dan BMHP*

10. TMK Rawat Jalan Konservasi Gigi

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Veneer Indirect (Porcelain)	2,500,000
2	Bleaching Eksternal Per Rahang	2,000,000
3	Crown PFM	2,500,000
4	Crown Porcelain	3,250,000
5	Crown Zirconia	4,000,000
6	Pasak Fiber	1,000,000
7	Inlay/Onlay Komposit	750,000
8	Inlay/Onlay Porcelain	1,500,000
9	Single Visit Akar Tunggal	1,500,000
10	Single Visit Akar Ganda	2,750,000

11. TMK Rawat Jalan Gigi Mulut

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Penambahan gigi GTSL akrilik per gigi	250.500
2	Penambahan gigi GTSL Valplast per gigi	455.000
3	Crown/Bridge (per unit) Akrilik	682.000
4	Rebasing GTSL Akrilik	910.000

5	GTSL Akrilik (plat+ 1 gigi) per rahang	1.091.000
6	Inlay/Onlay Metal	1.091.000
7	Inlay/Onlay Composite (ceramage)	1.273.000
8	Inlay/Onlay PFM	1.319.000
9	Crown/Bridge (per unit) Metal	1.410.000
10	Inlay/Onlay All porcelain Emax	1.637.000
11	GTSL Valplast (plat+ 1 gigi) per rahang	2.273.000
12	Bleaching external per 2 rahang	2.728.000
13	Crown/Bridge (per unit) PFM	2.728.000
14	Veneer Indirect (porcelain)	3.273.000
15	Full Denture Akrilik/rahang	4.250.500
16	Crown/Bridge (per unit) All Porcelain Emax	4.591.000

12. Asuhan Keperawatan *Minimal Care* Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp.)
1	Klinik Spesialis	5.000
2	Klinik Spesialis Eksekutif	8.000
3	Klinik Gigi Mulut	3.000
4	Klinik MCU	2.000

13. Pelayanan Telemedicine

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Tele-Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE)	99.000
2	Tele-Konsultasi Klinis Spesialis	179.000
3	Tele-Assesment Fisik Dengan Audiovisual	262.000
4	Tele-Farmasi	99.000
5	Pengantaran (Delivery) Obat dan BMHP/KM	12.000

14. Pelayanan Farmasi Klinis Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp.)
1	Konseling Rawat Jalan	49.000
2	Pengkajian Resep Rawat Jalan - Non Racikan	4.000

3	Pengkajian Resep Rawat Jalan - Racikan	6.500
4	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	24.000

15. Pelayanan Gizi Klinis Rawat Jalan

No	Klinik	Tarif (Rp.)
1	Konseling Gizi Rawat Jalan	49.000
2	Konseling Gizi Pasien Dialisis (HD)	99.000

B. RAWAT INAP

1. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Kelas III	90.000
2	Kelas II	90.000
3	Kelas I	90.000
4	Kelas VIP B	158.000
5	Kelas VIP A	158.000
6	Kelas VVIP	158.000

2. Visite dan Konsultasi DPJP Rawat Inap Khusus

No	Kelas / Ruang	Tarif (Rp.)
1	Ruang HCU	116.000
2	Ruang HCU - Isolasi	116.000
3	Ruang HCU Neo - Perinatal	116.000
4	Ruang HCU Neo - Intermediate	116.000
5	Ruang ICU/PICU/NICU	174.000

3. Visite Dokter Jaga Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Kelas III	55.000
2	Kelas II	55.000

3	Kelas I	55.000
4	Kelas VIP B	79.000
5	Kelas VIP A	79.000
6	Kelas VVIP	79.000

4. Visite Dokter Jaga Rawat Inap Khusus

No	Kelas / Ruang	Tarif (Rp.)
1	Ruang HCU	62.000
2	Ruang HCU - Isolasi	62.000
3	Ruang HCU Neo - Perinatal	62.000
4	Ruang HCU Neo - Intermediate	62.000
5	Ruang ICU/PICU/NICU	90.000

5. Visite dan Konsultasi DPJP *One Day Care (ODC)*

No	Kelas	Tarif (Rp.)
1	R. <i>One Day Care (ODC)</i>	90.000

6. Pelayanan Konsultasi Rawat Inap

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp.)
1	Konsultasi Spesialis <i>On Site</i>	90.000
2	Konsultasi Spesialis <i>By Phone</i>	45.000
3	Konsultasi Spesialis <i>On Call</i>	158.000
4	Tindakan Konsul Dokter Jaga	30.000
5	Konsultasi Layanan VCT	45.000

7. Pelayanan Konsultasi Rawat Inap Khusus

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp.)
1	Konsultasi Spesialis <i>On Site</i>	116.000
2	Konsultasi Spesialis <i>By Phone</i>	58.000
3	Konsultasi Spesialis <i>On Call</i>	174.000
4	Tindakan Konsul Dokter Jaga	38.000

8. Pelayanan Medikolegal Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	261.000
2	Visum Et Repertum Kekerasan Seksual	319.000
3	Penerbitan Dokumen Visum et Repertum	90.000
4	Pelayanan Medis Asuransi	60.000
5	Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran (VK)	49.000

9. TMNO Rawat Inap

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Kecil	1. Kelas III	83.000
2	Kecil	2. Kelas II	128.000
3	Kecil	3. Kelas I	151.000
4	Kecil	4. Kelas VIP B	314.000
5	Kecil	5. Kelas VIP A	484.000
6	Kecil	6. Kelas VVIP	569.000
7	Sedang	1. Kelas III	175.000
8	Sedang	2. Kelas II	266.000
9	Sedang	3. Kelas I	311.000
10	Sedang	4. Kelas VIP B	658.000
11	Sedang	5. Kelas VIP A	997.000
12	Sedang	6. Kelas VVIP	1.167.000
13	Besar	1. Kelas III	248.000
14	Besar	2. Kelas II	370.000
15	Besar	3. Kelas I	432.000
16	Besar	4. Kelas VIP B	930.000
17	Besar	5. Kelas VIP A	1.388.000
18	Besar	6. Kelas VVIP	1.617.000

19	Khusus I	1. Kelas III	289.000
20	Khusus I	2. Kelas II	425.000
21	Khusus I	3. Kelas I	493.000
22	Khusus I	4. Kelas VIP B	1.081.000
23	Khusus I	5. Kelas VIP A	1.589.000
24	Khusus I	6. Kelas VVIP	1.844.000
25	Khusus II	1. Kelas III	369.000
26	Khusus II	2. Kelas II	528.000
27	Khusus II	3. Kelas I	607.000
28	Khusus II	4. Kelas VIP B	1.384.000
29	Khusus II	5. Kelas VIP A	1.978.000
30	Khusus II	6. Kelas VVIP	2.275.000
31	Khusus III	1. Kelas III	477.000
32	Khusus III	2. Kelas II	658.000
33	Khusus III	3. Kelas I	749.000
34	Khusus III	4. Kelas VIP B	1.788.000
35	Khusus III	5. Kelas VIP A	2.467.000
36	Khusus III	6. Kelas VVIP	2.806.000

10. TMNO Rawat Inap Khusus

No	Kelompok	Kelas / Ruang	Tarif (Rp.)
1	Kecil	1. R. HCU	175.000
2	Kecil	2. R. HCU - Isolasi	175.000
3	Kecil	3. R. HCU Neo - Perinatal	175.000
4	Kecil	4. R. HCU Neo - Intermediate	175.000
5	Kecil	5. R. ICU/PICU/NICU	198.000
6	Sedang	1. R. HCU	341.000
7	Sedang	2. R. HCU - Isolasi	341.000

8	Sedang	3. R. HCU Neo - Perinatal	341.000
9	Sedang	4. R. HCU Neo - Intermediate	341.000
10	Sedang	5. R. ICU/PICU/NICU	387.000
11	Besar	1. R. HCU	469.000
12	Besar	2. R. HCU - Isolasi	469.000
13	Besar	3. R. HCU Neo - Perinatal	469.000
14	Besar	4. R. HCU Neo - Intermediate	469.000
15	Besar	5. R. ICU/PICU/NICU	527.000
16	Khusus I	1. R. HCU	582.000
17	Khusus I	2. R. HCU - Isolasi	582.000
18	Khusus I	3. R. HCU Neo - Perinatal	582.000
19	Khusus I	4. R. HCU Neo - Intermediate	582.000
20	Khusus I	5. R. ICU/PICU/NICU	651.000
21	Khusus II	1. R. HCU	700.000
22	Khusus II	2. R. HCU - Isolasi	700.000
23	Khusus II	3. R. HCU Neo - Perinatal	700.000
24	Khusus II	4. R. HCU Neo - Intermediate	700.000
25	Khusus II	5. R. ICU/PICU/NICU	781.000
26	Khusus III	1. R. HCU	843.000
27	Khusus III	2. R. HCU - Isolasi	843.000
28	Khusus III	3. R. HCU Neo - Perinatal	843.000
29	Khusus III	4. R. HCU Neo - Intermediate	843.000
30	Khusus III	5. R. ICU/PICU/NICU	935.000

11. TMK Elektromedis Rawat Inap

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Refraktometri (Pemeriksaan Visus)	180.000
2	Audiometri	250.000
3	Tympanometri	250.000

4	Elektrokardiografi (EKG)	72.000
5	Elektrokardiografi (EKG) Anak	83.000
6	Ekhokardiografi (USG Jantung)	655.000
7	Treadmill	650.000
8	Elektroensefalografi (EEG)	385.000
9	Elektroneuromiografi (ENMG-EMG)	410.000
10	Transcranial Doppler (TCD)	445.000
11	Transcranial Color Doppler (TCCD)	560.000
12	Nerve Conduction Velocity (NCV)	560.000
13	Brain Mapping	560.000
14	Visual Evoked Potential (VEP)	560.000
15	Sleep Study	475.000
16	Montreal-Cognitive Assesment (MoCA INA)	475.000

12. TMK Dialisis Rawat Inap

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Hemodialisa Single-Use	1.012.000
2	Hemodialisa Re-Use	980.000

13. TMK Kemoterapi ODC (*One Day Care* *)

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Kemoterapi Awal	1.979.000
2	Kemoterapi Lanjutan	1.385.000

*) : *BELUM Termasuk Obat-Obatan Kemoterapi*

14. TMK Rawat Khusus Intensif DPJP

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Pasang dan Lepas Ventilator	3.750.000
2	Pasang dan Lepas Ventilator <i>Long Term</i>	4.500.000
3	Pasang dan Lepas Infus Pump dan syringe pump	450.000
4	Pasang dan Lepas CDL ICU	2.250.000
5	Pasang dan Lepas Venti-CPAP	1.250.000

6	Pasang dan Lepas Bubble-CPAP	150.000
7	Pasang dan Lepas HFNC	250.000
8	Tindakan Intubasi	350.000
9	Tindakan Ekstubasi	250.000
10	Tindakan Defibrilator - Cardioversi	750.000
11	Tindakan RJP Manual	450.000
12	Monitoring Ventilator Harian	315.000
13	Trakheostomi	2.500.000

15. TMK Rawat Khusus Intensif Dokter Jaga

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Tindakan Intubasi	175.000
2	Tindakan Ekstubasi	125.000
3	Tindakan Defibrilator - Cardioversi	375.000
4	Tindakan RJP Manual	225.000

16. TMK Cathlab

No	Nama Tindakan	Kelas / Ruang	Tarif (Rp.)
1	Intra venous trombolisis	1. Kelas III	6.502.500
		2. Kelas II	7.650.000
		3. Kelas I	9.180.000
		4. Kelas VIP B	9.333.000
		5. Kelas VIP A	9.409.500
		6. Kelas VVIP	9.562.500
2	Transcranial Magnetizing Stimulation	1. Kelas III	1.994.000
		2. Kelas II	2.346.000
		3. Kelas I	2.815.500
		4. Kelas VIP B	2.862.500
		5. Kelas VIP A	2.885.600

		6. Kelas VVIP	2.932.500
3	Endovascular Embolization	1. Kelas III	2.604.500
		2. Kelas II	3.064.000
		3. Kelas I	3.676.800
		4. Kelas VIP B	3.738.000
		5. Kelas VIP A	3.768.700
		6. Kelas VVIP	3.830.000
4	Angiographi Kecil	1. Kelas III	2.210.000
		2. Kelas II	2.600.000
		3. Kelas I	3.120.000
		4. Kelas VIP B	3.172.000
		5. Kelas VIP A	3.198.000
		6. Kelas VVIP	3.250.000
5	Angiographi Sedang/Besar	1. Kelas III	4.420.000
		2. Kelas II	5.200.000
		3. Kelas I	6.240.000
		4. Kelas VIP B	6.344.000
		5. Kelas VIP A	6.396.000
		6. Kelas VVIP	6.500.000
6	Temporary pace maker (TPM)	1. Kelas III	4.420.000
		2. Kelas II	5.200.000
		3. Kelas I	6.240.000
		4. Kelas VIP B	6.344.000
		5. Kelas VIP A	6.396.000
		6. Kelas VVIP	6.500.000

7	Pericardiocentesis	1. Kelas III	4.420.000
		2. Kelas II	5.200.000
		3. Kelas I	6.240.000
		4. Kelas VIP B	6.344.000
		5. Kelas VIP A	6.396.000
		6. Kelas VVIP	6.500.000
8	Right Heart Catheritation	1. Kelas III	4.420.000
		2. Kelas II	5.200.000
		3. Kelas I	6.240.000
		4. Kelas VIP B	6.344.000
		5. Kelas VIP A	6.396.000
		6. Kelas VVIP	6.500.000
9	<i>PCI primary cito</i>	1. Kelas III	11.513.250
		2. Kelas II	13.545.000
		3. Kelas I	16.254.000
		4. Kelas VIP B	16.524.900
		5. Kelas VIP A	16.660.350
		6. Kelas VVIP	16.931.250
10	PCI elektif	1. Kelas III	10.965.000
		2. Kelas II	12.900.000
		3. Kelas I	15.480.000
		4. Kelas VIP B	15.738.000
		5. Kelas VIP A	15.867.000
		6. Kelas VVIP	16.125.000

17. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan *Partial Care* Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Kelas III	45.000
2	Kelas II	52.000
3	Kelas I	67.000
4	Kelas VIP B	105.000
5	Kelas VIP A	113.000
6	Kelas VVIP	120.000

18. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan *Total Care* Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Kelas III	58.500
2	Kelas II	67.600
3	Kelas I	87.100
4	Kelas VIP B	129.000
5	Kelas VIP A	141.000
6	Kelas VVIP	164.000

19. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan *Total Care* Rawat Inap Khusus

No	Kelas / Ruang	Tarif (Rp.)
1	R. HCU	129.000
2	R. HCU - Isolasi	129.000
3	R. HCU Neo - Perinatal	129.000
4	R. HCU Neo - Intermediate	129.000
5	R. ICU/PICU/NICU	164.000

20. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan *Partial Care One Day Care* (ODC)

No	Kelas / Ruang	Tarif (Rp.)
1	Ruang Thalassemia - <i>One Day Care</i> (ODC)	38.000
2	Ruang HD - <i>One Day Care</i> (ODC)	38.000

21. Pelayanan Asuhan Kefarmasian Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Visite Apoteker Rawat Inap Kelas III/II/I	45.000
2	Visite Apoteker Rawat Inap VIP B/VIP A/VVIP	45.000
3	Visite Apoteker Rawat Khusus	45.000

22. Pelayanan Farmasi Klinis Non Asuhan Rawat Inap

No	Klinik	Tarif (Rp.)
1	Pengkajian Resep Rawat Inap	8.000
3	Dispensing Steril Non Kemoterapi dan TPN	15.000
4	Dispensing Steril Kemoterapi	116.000
5	Pelayanan Informasi Obat (PIO)	45.000
6	Monitoring Efek Samping Obat (MESO)	79.000

23. Pelayanan Asuhan Gizi Rawat Inap

No	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Visite Ahli Gizi Kelas III/II/I Per Kunjungan	45.000
2	Visite Ahli Gizi Kelas VIP Per Kunjungan	45.000
3	Visite Ahli Gizi Rawat Khusus Per Kunjungan	45.000

24. Akomodasi Kamar Rawat Inap

No	Ruang / Kelas	Tarif (Rp.)
1	Kelas III	269.000
2	Kelas II	320.000
3	Kelas I	375.000
4	Kelas VIP B	950.000
5	Kelas VIP A	1.380.000
6	Kelas VVIP	1.615.000

25. Akomodasi Kamar Rawat Inap Khusus

No	Ruang / Kelas	Tarif (Rp.)
1	R. HCU	765.000
2	R. HCU - Isolasi	765.000
3	R. HCU Neo - Perinatal	765.000
4	R. HCU Neo - Intermediate	765.000
5	R. ICU/PICU/NICU	1.148.000

26. Akomodasi Kamar Rawat *One Day Care* (ODC)

No	Ruang / Kelas	Tarif (Rp.)
1	R. One Day Care (ODC)	320.000

C. RAWAT DARURAT

1. Pemeriksaan Dan Konsultasi Dokter

No	Jenis Layanan	Tarif (Rp.)
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	70.000
2	Konsultasi Spesialis On Site	104.000
3	Konsultasi Spesialis By Phone	91.000
4	Konsultasi Spesialis On Call	130.000
5	Tindakan Konsul Dokter Jaga	26.000

2. Pelayanan Medikolegal IGD

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Visum Et Repertum Kecelakaan Lalu Lintas	261.000
2	Visum Et Repertum Kekerasan Fisik	261.000
3	Visum Et Repertum Jenazah	374.000
4	Penerbitan Dokumen Visum et Repertum	90.000
5	Pelayanan Medis Asuransi	60.000
6	Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran (PONEK)	49.000

3. TMNO IGD

No	Kelompok TMNO	Tarif (Rp.)
1	Kecil	137.000
2	Sedang	253.000
3	Besar	304.000
4	Khusus I	358.000
5	Khusus II	469.000
6	Khusus III	602.000

4. TMK Elektromedis IGD

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Refraktometri (Pemeriksaan Visus)	180.000
2	Audiometri	250.000
3	Tympanometri	250.000
4	Elektrokardiografi (EKG)	72.000
5	Ekhokardiografi (USG Jantung)	655.000

5. TMK IGD

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Pasang dan Lepas Ventilator	650.000
3	Pasang dan Lepas Infus Pump dan syringe pump	225.000
5	Pasang dan Lepas Venti-CPAP	625.000
6	Pasang dan Lepas Bubble-CPAP	75.000
7	Pasang dan Lepas HFNC	125.000
8	Tindakan Intubasi	175.000
9	Tindakan Ekstubasi	125.000
10	Tindakan Defibrilator - Cardioversi	375.000
11	Tindakan RJP Manual	225.000

6. Asuhan Keperawatan *Total Care* IGD

No	Jenis ASKEP	Tarif (Rp.)
1	Asuhan Keperawatan IGD / 6 Jam	43.000

7. Akomodasi IGD

No	Ruang / Kelas	Tarif (Rp.)
1	R. Observasi 0 - 6 Jam	160.000
2	Ruang Wing Transit <i>One Day Care</i> (ODC)	320.000

D. KAMAR OPERASI (OK)

1. TMO dengan pembiusan (Narkose Umum atau pembiusan regional Elektif

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Kecil	Kelas III	1.768.000
2	Kecil	Kelas II	1.877.000
3	Kecil	Kelas I	2.156.000
4	Kecil	Kelas VIP B	2.502.000
5	Kecil	Kelas VIP A	2.566.000
6	Kecil	Kelas VVIP	2.645.000
7	Sedang	Kelas III	4.289.000
8	Sedang	Kelas II	4.531.000
9	Sedang	Kelas I	5.149.000
10	Sedang	Kelas VIP B	5.972.000
11	Sedang	Kelas VIP A	6.115.000
12	Sedang	Kelas VVIP	6.289.000
13	Besar	Kelas III	6.306.000
14	Besar	Kelas II	6.608.000
15	Besar	Kelas I	7.381.000
16	Besar	Kelas VIP B	8.551.000
17	Besar	Kelas VIP A	8.730.000

18	Besar	Kelas VVIP	8.948.000
19	Khusus I	Kelas III	8.133.000
20	Khusus I	Kelas II	8.496.000
21	Khusus I	Kelas I	9.424.000
22	Khusus I	Kelas VIP B	10.913.000
23	Khusus I	Kelas VIP A	11.127.000
24	Khusus I	Kelas VVIP	11.388.000
25	Khusus II	Kelas III	10.678.000
26	Khusus II	Kelas II	11.101.000
27	Khusus II	Kelas I	12.184.000
28	Khusus II	Kelas VIP B	14.100.000
29	Khusus II	Kelas VIP A	14.350.000
30	Khusus II	Kelas VVIP	14.655.000
31	Khusus III	Kelas III	15.376.000
32	Khusus III	Kelas II	15.860.000
33	Khusus III	Kelas I	17.097.000
34	Khusus III	Kelas VIP B	19.761.000
35	Khusus III	Kelas VIP A	20.047.000
36	Khusus III	Kelas VVIP	20.396.000

2. TMO dengan pembiusan (Narkose Umum atau pembiusan regional) Cito

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Kecil	Kelas III	2.059.000
2	Kecil	Kelas II	2.168.000
3	Kecil	Kelas I	2.447.000
4	Kecil	Kelas VIP B	2.837.000
5	Kecil	Kelas VIP A	2.901.000
6	Kecil	Kelas VVIP	2.980.000

7	Sedang	Kelas III	5.026.000
8	Sedang	Kelas II	5.268.000
9	Sedang	Kelas I	5.886.000
10	Sedang	Kelas VIP B	6.819.000
11	Sedang	Kelas VIP A	6.962.000
12	Sedang	Kelas VVIP	7.136.000
13	Besar	Kelas III	7.462.000
14	Besar	Kelas II	7.764.000
15	Besar	Kelas I	8.537.000
16	Besar	Kelas VIP B	9.881.000
17	Besar	Kelas VIP A	10.060.000
18	Besar	Kelas VVIP	10.278.000
19	Khusus I	Kelas III	9.663.000
20	Khusus I	Kelas II	10.026.000
21	Khusus I	Kelas I	10.954.000
22	Khusus I	Kelas VIP B	12.672.000
23	Khusus I	Kelas VIP A	12.886.000
24	Khusus I	Kelas VVIP	13.147.000
25	Khusus II	Kelas III	12.760.000
26	Khusus II	Kelas II	13.183.000
27	Khusus II	Kelas I	14.266.000
28	Khusus II	Kelas VIP B	16.494.000
29	Khusus II	Kelas VIP A	16.744.000
30	Khusus II	Kelas VVIP	17.049.000
31	Khusus III	Kelas III	18.548.000
32	Khusus III	Kelas II	19.032.000

33	Khusus III	Kelas I	20.269.000
34	Khusus III	Kelas VIP B	23.409.000
35	Khusus III	Kelas VIP A	23.695.000
36	Khusus III	Kelas VVIP	24.044.000

3. TMO Lokal Anestesi

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Kecil	Kelas III	884.000
2	Kecil	Kelas II	938.000
3	Kecil	Kelas I	1.078.000
4	Kecil	Kelas VIP B	1.250.000
5	Kecil	Kelas VIP A	1.282.000
6	Kecil	Kelas VVIP	1.322.000
7	Sedang	Kelas III	2.144.000
8	Sedang	Kelas II	2.265.000
9	Sedang	Kelas I	2.574.000
10	Sedang	Kelas VIP B	2.985.000
11	Sedang	Kelas VIP A	3.057.000
12	Sedang	Kelas VVIP	3.144.000
13	Besar	Kelas III	3.153.000
14	Besar	Kelas II	3.304.000
15	Besar	Kelas I	3.690.000
16	Besar	Kelas VIP B	4.275.000
17	Besar	Kelas VIP A	4.365.000
18	Besar	Kelas VVIP	4.474.000
19	Khusus I	Kelas III	4.066.000
20	Khusus I	Kelas II	4.247.000
21	Khusus I	Kelas I	4.711.000

22	Khusus I	Kelas VIP B	5.456.000
23	Khusus I	Kelas VIP A	5.563.000
24	Khusus I	Kelas VVIP	5.693.000
25	Khusus II	Kelas III	5.339.000
26	Khusus II	Kelas II	5.550.000
27	Khusus II	Kelas I	6.092.000
28	Khusus II	Kelas VIP B	7.050.000
29	Khusus II	Kelas VIP A	7.175.000
30	Khusus II	Kelas VVIP	7.327.000
31	Khusus III	Kelas III	7.688.000
32	Khusus III	Kelas II	7.930.000
33	Khusus III	Kelas I	8.548.000
34	Khusus III	Kelas VIP B	9.881.000
35	Khusus III	Kelas VIP A	10.024.000
36	Khusus III	Kelas VVIP	10.198.000

4. TMO *One Day Surgery* (ODS)

No	Kelompok	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Kecil	R. One Day Surgery (ODS)	1.877.000
2	Sedang	R. One Day Surgery (ODS)	4.531.000
3	Besar	R. One Day Surgery (ODS)	6.608.000
4	Khusus I	R. One Day Surgery (ODS)	8.496.000
5	Khusus II	R. One Day Surgery (ODS)	11.101.000
6	Khusus III	R. One Day Surgery (ODS)	15.860.000

5. Asuhan Keperawatan *Total Care* Kamar Operasi

No	Jenis Asuhan	Tarif (Rp.)
1	Askep Kamar Operasi	44.000

6. Asuhan Kepenataan

No	Jenis Asuhan	Tarif (Rp.)
1	Asuhan Kepenataan	44.000

G. RUANG BERSALIN (VK) DAN PONEK

1. Tindakan Kamar Bersalin (VK)

No	Tindakan	Kelas	Tarif (Rp.)
1	Partus Normal	Kelas III	1.800.000
2	Partus Normal	Kelas II	2.000.000
3	Partus Normal	Kelas I	2.300.000
4	Partus Normal	Kelas VIP B	2.700.000
5	Partus Normal	Kelas VIP A	3.000.000
6	Partus Normal	Kelas VVIP	3.500.000
7	Partus Dengan Penyulit	Kelas III	2.575.000
8	Partus Dengan Penyulit	Kelas II	2.858.000
9	Partus Dengan Penyulit	Kelas I	3.583.000
10	Partus Dengan Penyulit	Kelas VIP B	4.180.000
11	Partus Dengan Penyulit	Kelas VIP A	4.348.000
12	Partus Dengan Penyulit	Kelas VVIP	4.552.000
13	RJP Bayi Baru Lahir	Kelas III	428.000
14	RJP Bayi Baru Lahir	Kelas II	475.000
15	RJP Bayi Baru Lahir	Kelas I	596.000
16	RJP Bayi Baru Lahir	Kelas VIP B	696.000
17	RJP Bayi Baru Lahir	Kelas VIP A	723.000
18	RJP Bayi Baru Lahir	Kelas VVIP	758.000
19	Hecting Laserasi	Kelas III	500.000
20	Hecting Laserasi	Kelas II	900.000
21	Hecting Laserasi	Kelas I	1.200.000

22	Hecting Laserasi	Kelas VIP B	1.500.000
23	Hecting Laserasi	Kelas VIP A	1.700.000
24	Hecting Laserasi	Kelas VVIP	1.900.000
25	Manual Plasenta	Kelas III	236.000
26	Manual Plasenta	Kelas II	264.000
27	Manual Plasenta	Kelas I	337.000
28	Manual Plasenta	Kelas VIP B	394.000
29	Manual Plasenta	Kelas VIP A	410.000
30	Manual Plasenta	Kelas VVIP	431.000
31	Hecting Perineum Kecil (1-10)	Kelas III	500.000
32	Hecting Perineum Kecil (1-10)	Kelas II	700.000
33	Hecting Perineum Kecil (1-10)	Kelas I	900.000
34	Hecting Perineum Kecil (1-10)	Kelas VIP B	1.200.000
35	Hecting Perineum Kecil (1-10)	Kelas VIP A	1.500.000
36	Hecting Perineum Kecil (1-10)	Kelas VVIP	2.000.000
37	Hecting Perineum Sedang (11-15)	Kelas III	700.000
38	Hecting Perineum Sedang (11-15)	Kelas II	900.000
39	Hecting Perineum Sedang (11-15)	Kelas I	1.100.000
40	Hecting Perineum Sedang (11-15)	Kelas VIP B	1.400.000
41	Hecting Perineum Sedang (11-15)	Kelas VIP A	1.800.000
42	Hecting Perineum Sedang (11-15)	Kelas VVIP	2.400.000
43	Hecting Perineum Besar (16-30)	Kelas III	1.000.000
44	Hecting Perineum Besar (16-30)	Kelas II	1.300.000
45	Hecting Perineum Besar (16-30)	Kelas I	1.700.000
46	Hecting Perineum Besar (16-30)	Kelas VIP B	2.200.000
47	Hecting Perineum Besar (16-30)	Kelas VIP A	2.500.000
48	Hecting Perineum Besar (16-30)	Kelas VVIP	3.100.000

49	Induksi Persalinan	Kelas III	406.000
50	Induksi Persalinan	Kelas II	441.000
51	Induksi Persalinan	Kelas I	562.000
52	Induksi Persalinan	Kelas VIP B	657.000
53	Induksi Persalinan	Kelas VIP A	684.000
54	Induksi Persalinan	Kelas VVIP	719.000

2. Tindakan Persalinan PONEK

No	Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Partus Normal	2.000.000
2	Partus Dengan Penyulit	2.858.000
3	RJP Bayi Baru Lahir	475.000
4	Hecting Perineum Kecil (1-10)	700.000
5	Hecting Perineum Sedang (11-15)	1.000.000
6	Hecting Perineum Besar (16-30)	1.700.000

TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS RSUD BAYU ASIH

A. LABORATORIUM PK

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp.)
A.	HEMATOLOGI	
1	Hitung Darah Rutin (CBC) Analyzer Otomatis	72.000
2	Hitung Jenis Lekosit (HJL)	28.000
3	Laju Endap Darah (LED)	25.000
4	Golongan Darah dan Rhesus	31.000
5	Elektroforesis Hb	594.000
6	Analisa Hb	692.000
7	Retikulosit	72.000
8	Morfologi Darah Tepi (MDT)	128.000
9	Red-Cell Distribution Width (RDW)	18.000

10	Sel Lupus Erythematosus (SLE)	100.000
11	Coomb Test Direk	200.000
12	Coomb Test Indirek	298.000
13	Ferritin	342.000
14	Total Iron Binding Capacity (TIBC)	210.000
15	Unsaturated Iron Binding capacity (UIBC)	279.000
16	Clotting Time (CT)	18.000
17	Bleeding Time (BT)	18.000
18	Trombin Time (TT)	479.000
19	Protombin Time (PT) dan INR	230.000
20	Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)	230.000
21	Fibrinogen	318.000
22	Faktor VIII	631.000
23	Inhibitor Faktor VIII	631.000
24	Tromboelastografi (TEG)	742.000
25	Agregasi trombosit	391.000
26	Test substitusi	229.000
27	D-Dimer kuantitatif	685.000
28	Identifikasi Sel Sezarif	54.000
29	Ham Tes	170.000
30	Tes Asam Folat	170.000
31	Malaria Preparat	91.000
32	Mikrofilaria	160.000
33	Morfologi Sumsum Tulang	347.000
34	IT Ratio	262.000
35	IM Ratio	262.000
36	G 6 PD	604.000
37	Fe serum	301.000
38	Transferin	191.000
39	Faktor IX	625.000

B.	KIMIA KLINIK	
B1.	Metabolic Marker :	
40	Glukosa Rapid (One Touch)	42.000
41	Gula Darah Sewaktu (GDS)	28.000
42	Gula Darah Puasa (GDP)	28.000
43	Gula Darah 2 Jam PP (2JPP)	28.000
44	HbA1C	270.000
45	Keton Darah	223.000
46	Alfa Amilase	223.000
47	Asam Laktat	261.000
48	Asam Phospat	261.000
49	Lipase Serum	234.000
50	C-peptide	947.000
51	Insulin	553.000
B2.	Renal Function Test (RFT) :	
52	Ureum	38.000
53	Kreatinin	42.000
54	Asam Urat	42.000
55	Cystatine C	766.000
56	Kreatinin Klirens Test (KKT)	234.000
57	Fraksi Ekskresi K	120.000
58	Fraksi Ekskresi Na	120.000
59	Vit D3	262.000
60	Vit D 25 OH	492.000
61	eGFR	63.000
B3.	Liver Function Test (LFT) :	
62	Albumin	38.000
63	Globulin	38.000
64	Total protein	38.000

65	Bilirubin Direk	39.000
66	Bilirubin Indirek	39.000
67	Bilirubin Total	39.000
68	SGOT	42.000
69	SGPT	42.000
70	Alkali Phosphatase	56.000
71	Gamma GT	60.000
72	Albumin-Globulin Ratio (AGR)	76.000
B4.	Profil Lipid And Cardiac Marker :	
73	HDL Cholesterol	42.000
74	LDL Cholesterol	42.000
75	Total Cholesterol	42.000
76	Trigliserida	51.000
77	Creatinine Kinase N-Acetyl Cystein (CK-NAC)	144.000
78	Creatinine Kinase Myocardial Band (CKMB)	234.000
79	Laktat Dehidrogenase (LDH)	115.000
80	Lipoprotein A	517.000
81	Troponin I	809.000
82	Troponin T	404.000
83	Myoglobin	541.000
84	NT Pro BNP	585.000
85	Choline Esterase	545.000
86	Hs Troponin I	1.200.000
87	Hs Troponin T	1.200.000
B5.	Elektrolit :	
88	Magnesium (Mg)	65.000
89	Elektrolit (Na, K, Cl,)	195.000
90	Calsium (Ca)	65.000
91	Fosfor	110.000

B6.	Analisa Khusus :	
92	Analisa Gas Darah (AGD)	265.000
93	Analisa Batu Ginjal	404.000
94	Analisa Batu Empedu	404.000
C.	IMMUNOLOGI	
95	HBsAg rapid	109.000
96	HBsAg rapid tanpa reagen	25.000
97	HBsAg Kuantitatif	176.000
98	Anti HBs Rapid	113.000
99	Anti HBs Kuantitatif	210.000
100	HBeAg	433.000
101	Anti HBe	433.000
102	Anti HBe Total	391.000
103	Anti HBc IgM	433.000
104	Anti HAV Total	353.000
105	Anti HAV IgM, IgG	288.000
106	Anti HAV IgM, IgG tanpa reagen	25.000
107	Anti HCV (Alat Hibah)	25.000
108	Anti HCV (Mandiri)	353.000
109	Anti Dengue IgM, IgG kualitatif tanpa reagen	25.000
110	Anti Dengue IgM, IgG kualitatif (mandiri)	200.000
111	Anti Dengue IgM, IgG kuantitatif	200.000
112	NS 1 (Anti Dengue) tanpa reagen	25.000
113	NS 1 (Anti Dengue) dengan reagen	200.000
114	HIV dengan reagen	375.000
115	HIV tanpa reagen	25.000
116	CD4 tanpa reagen	25.000
117	CD4 dengan reagen	500.000
118	CD8 Test	500.000
119	IgE Total	444.000

120	Seramoeba	433.000
121	Seramoeba Titer	476.000
122	β 2 GPI IgG	525.000
123	β 2 GPI IgM	525.000
124	Anti Toxoplasma IgM	357.000
125	Anti Toxoplasma IgG	357.000
126	Anti CMV IgM	562.000
127	Anti CMV IgG	387.000
128	Anti Rubella IgM	482.000
129	Anti Rubella IgG	385.000
130	Anti Herpes I IgM	450.000
131	Anti Herpes I IgG	447.000
132	Anti Herpes II IgM	357.000
133	Anti Herpes II IgG	372.000
134	Anti Clamydia IgM	867.000
135	Anti Clamydia IgG	867.000
136	Anti H-Pylori IgM	210.000
137	Anti H-Pylori IgG	698.000
138	Anti Leptospira (Rapid)	320.000
139	Anti Leptospira (Kuantitatif)	594.000
140	Pemeriksaan CRP (C-Reactive Protein) kualitatif	82.000
141	Pemeriksaan ASTO (Anti Streptolisin-O) kualitatif	200.000
142	Pemeriksaan ASTO (Anti Streptolisin-O) kuantitatif	100.000
143	Pemeriksaan RF (Rheumatoid Arthritic Factor) kualitatif	200.000
144	Pemeriksaan RF (Rheumatoid Arthritic Factor) kuantitatif	100.000
145	Widal Test	81.000
146	Salmonella Thyphi IgM (Tubex)	271.000
147	Anti-Cyclic Citrullinated Peptide Antibody (Anti CCP) Test	271.000
148	Anti Treponema Pallidum (Anti TP)	228.000

149	Treponema Pallidum Hemagglutination (TPHA) kualitatif	228.000
150	VDRL Kualitatif	160.000
151	VDRL Kualitatif tanpa reagen	25.000
152	VDRL Kuantitatif	319.000
153	Triple Eliminasi	25.000
154	hsCRP	228.000
155	TPHA kuantitatif	113.000
156	Anti Cardiopilin Antibodi (ACA) IgM	455.000
157	Anti Cardiopilin Antibodi (ACA) IgG	455.000
158	Antinuclear Antibodi (ANA) Test IF (Pola)	1.075.000
159	ANA Panel (Profil)	1.075.000
160	Anti Double Stranded DNA (Anti DS-DNA) Test	679.000
161	IGRA	679.000
162	Anti HAV IgM	353.000
163	HBV DNA	590.000
164	Anti HIV Elisa	698.000
165	CRP kuantitatif	181.000
166	Procalcitonin	896.000
167	Rapid malaria tanpa reagen	25.000
168	Rapid dengan reagen	150.000
F.	ENDOKRIN	
169	T3	290.000
170	T4	290.000
171	TSH	290.000
172	Free T3	489.000
173	Free T4	425.000
174	Beta HCG (Kuantitatif)	594.000
175	Hormon LH	441.000
176	Hormon FSH	450.000

177	Hormon Progesteron	562.000
178	Hormon Testosteron	517.000
179	Hormon Estradiol	404.000
180	Hormon Prolactin	372.000
181	TSHS	307.000
G.	TUMOR MARKER	
182	Alpha Feto Protein (AFP)	525.000
183	Carcino-Embryonic Antigen (CEA)	525.000
184	Prostat Specific Antigen (PSA) Total	479.000
185	Neuron Specific Enolase (NSE)	935.000
186	Ca 125 (Ovarium)	766.000
187	Ca 15-3 (Payudara)	766.000
188	Ca 19-9 (Pankreas)	766.000
189	Ca 72-4 (Glycoprotein)	1.142.000
190	Free PSA	479.000
B.	URINALISIS	
191	Urin rutin	31.000
192	Urine lengkap	41.000
193	Protein urine	8.000
194	Reduksi urine	8.000
195	Urobilin urine	8.000
196	Bilirubin urine	8.000
197	Esbach	12.000
198	Protein Bence jones	77.000
199	Mikroalbuminuria	111.000
200	Elektoforesa Protein	312.000
201	Test Kehamilan (Beta HCG Rapid)	40.000
202	Test NAPZA 6 Parameter	232.000
203	Test NAPZA 7 Parameter	248.000

C.	FAECES	
204	Faeces lengkap	43.000
205	Darah Samar Faeces	55.000
H.	MIKROBIOLOGI	
206	Pewarnaan Gram	47.000
207	Pewarnaan BTA	47.000
208	Apus Hidung dan Tenggorok	47.000
209	Sekret GO	52.000
210	Preparat Jamur (KOH)	18.000
211	Kultur Resistensi Darah (1 botol)	660.000
212	Kultur Resistensi Darah (2 botol)	1.215.000
213	Kultur Resistensi LCS	455.000
214	Kultur Resistensi Feses	483.000
215	Kultur dan Resistensi Cairan Tubuh	455.000
216	Kultur dan Resistensi Cairan Pleura	455.000
217	Kultur dan Resistensi Cairan Asites	455.000
218	Kultur dan Resistensi Cairan Sendi	455.000
219	Rektal Swab	455.000
220	Kultur dan resistensi M.TBC	461.000
221	Pewarnaan Difteri	363.000
222	Kultur dan Resistensi Sputum	660.000
223	Kultur dan Resistensi Pus	660.000
224	Kultur dan Resistensi Urine	660.000
225	Kultur dan Resistensi Dasar Luka	660.000
226	Pewarnaan tinta India (Cryptococcus)	394.000
I.	CAIRAN TUBUH	
227	Analisa Cairan Tubuh	458.000
228	Test None	23.000

229	Test Pandy	23.000
230	Test Rivalta	23.000
231	Cairan Otak Makro dan Mikro	210.000
232	Analisis sperma	217.000
K.	KHUSUS	
233	Tes Cepat Molekuler (TCM) TBC dengan reagen	375.000
234	Tes Cepat Molekuler (TCM) TBC tanpa reagen	25.000
235	Test Polymerase Chain Reaction (PCR) SARS COV-2	264.000
236	SARS COV-2 Antigen	99.000
237	Viral Load HIV	203.000
238	SARS COV-2 IgM (kuantitatif)	175.000
239	SARS COV-2 IgG (kuantitatif)	175.000
240	SARS COV-2 IgM IgG (kualitatif)	250.000
241	Tes Cepat Molekuler (TCM) SARS COV-2	197.000
242	TCM HCV	425.000

B. LABORATORIUM PA

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp.)
1	FNAB	600.000
2	Histopatologi Jaringan Besar	700.000
3	Histopatologi Jaringan Besar Khusus	850.000
4	Histopatologi Jaringan Kecil	500.000
5	Histopatologi Jaringan Sedang	600.000
6	Sitologi Tanpa Blok	200.000
7	Sitologi Dengan Blok	400.000
8	Pembacaan Slide	200.000
9	PAP's Smear Test	200.000
10	Pemeriksaan Giemsa	200.000

C. BANK DARAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Sediaan Packed Red Cell	571.000
2	Sediaan Fresh Frozen Plasma	571.000
3	Sediaan Packed Red Cell (FFP) Leukodepleted	701.000
4	Sediaan Thrombocyte Concentrat	571.000
5	Sediaan Washed Red Cell	571.000
6	Sediaan Whole Blood Cell	571.000
7	Sediaan Plasma Convalecen	756.000
8	Cross Match	271.000
9	Cryopresipitate	550.000
10	Apheresis Trombosit	3.650.000
11	Aftap Terapy	201.000
12	Golongan darah metode slide	95.000
13	Combs test direk	200.000
14	Combs test indirek	298.000
15	Sediaan Leukodepleted dengan filter	900.000

D. RADIOLOGI

No	Nama Pemeriksaan	Tarif (Rp.)
	A. SATU EXPOSE 1 FILM	
1	Waters	143.000
2	Towne's	143.000
3	Thorax PA	143.000
4	Thorax Lateral	143.000
5	Top Lordotik	143.000
6	Scapula Dextra	143.000
7	Scapula Sinistra	143.000
8	Clavicula Dextra	143.000
9	Clavicula Sinistra	143.000
10	Shoulder Joint AP Dextra	143.000

11	Shoulder Joint Endorotasi Dextra	143.000
12	Shoulder Joint Eksorotasi Dextra	143.000
13	Shoulder Joint AP Sinistra	143.000
14	Shoulder Joint Endorotasi Sinistra	143.000
15	Shoulder Joint Eksorotasi Sinistra	143.000
16	BNO AP	143.000
17	BNO Lateral	143.000
18	Sacrum AP	143.000
19	Sacrum Lateral	143.000
20	Coccygeus AP	143.000
21	Coccygeus Lateral	143.000
22	Pelvis / Coxae AP	143.000
23	Pelvis / Coxae Lateral	143.000
24	Pelvis / Coxae Oblique	143.000
25	Hip Join AP Sinistra	143.000
26	Hip Join Obliequq Sinistra	143.000
27	Baby gram	143.000
	B. DUA EXPOSE 1 FILM	
28	Humerus AP/Lateral Dextra	187.000
29	Humerus AP/Lateral Sinistra	187.000
30	Cubiti AP/Lateral Dextra	187.000
31	Cubiti AP/Lateral Sinistra	187.000
32	Antebrachi AP/Lateral Dextra	187.000
33	Antebrachi AP/Lateral Sinistra	187.000
34	Manus AP/Lateral Dextra	187.000
35	Manus AP/Lateral Sinistra	187.000
36	Digiti AP/Lateral Dextra	187.000
37	Digiti AP/Lateral Sinistra	187.000
38	Femur AP/Lateral Dextra	187.000
39	Femur AP/Lateral Sinistra	187.000

40	Genu AP/Lateral Dextra	187.000
41	Genu AP/Lateral Sinistra	187.000
42	Cruris AP/Lateral Dextra	187.000
43	Cruris AP/Lateral Sinistra	187.000
44	Ankle Joint AP/Lateral Dextra	187.000
45	Ankle Joint AP/Lateral Sinistra	187.000
46	Pedis	187.000
47	Calcaneal AP/Lateral Dextra	187.000
48	Calcaneal AP/Lateral Sinistra	187.000
	C. KELIPATAN SATU EXPOSE	
49	Kepala AP/Lat	287.000
50	Orbita kanan/kiri	287.000
51	TMJ Kanan	287.000
52	TMJ Kiri	287.000
53	TMJ Kanan Open/Close Mouth	287.000
54	TMJ Kiri Open/Close Mouth	287.000
55	Mastoid Kanan/Kiri	287.000
56	Nasal Bone AP/Lat	287.000
57	Soft Tissue Nasal AP/Lat	287.000
58	Mandibula AP/Lat + Kanan/kiri	287.000
59	Soft Tissue Leher AP/Lat	287.000
60	Cervical AP/Lat	287.000
61	Cervical AP/Lat/(Obl Kanan/Kiri)	432.000
62	Thoracal AP/Lat	287.000
63	Thoracal AP/Lat/(Obl Kanan/Kiri)	574,000
64	Thoracolumbal Ap/Lat	287,000
65	Thoracolumbal Ap/Lat/(Obl Kanan/Kiri)	574,000
66	Abdomen 2 Posisi	287.000
67	Abdomen 3 Posisi	432.000
68	Lumbal AP/Lat	287.000

69	Lumbal Dynamic (4 Posisi) (AP, Lat, Fleksi/Ekstensi)	573.000
70	Lumbal AP/Lat/(Obl Kanan/Kiri)	574.000
71	Lumbosacral AP/Lat	287.000
72	Lumbosacral AP/Lat/(Obl Kanan/Kiri)	574.000
73	Bone Survey (8 X)	1.147.000
74	Bone Survey (9 X)	1.415.000
75	Sacrum AP/Lat	287.000
76	Mammografi	573.000
	D. PEMERIKSAAN KHUSUS	
77	BNO IVP	875.000
78	Colon In Loop	875.000
79	Oesophagografi	432.000
80	Maag Duodenum	432.000
81	OMD	573.000
82	Cystografi	573.000
83	Hysterosalpingografi	875.000
84	Fistulografi	875.000
85	Urethrocystografi	875.000
	E. DENTAL	
86	Panoramic	187.000
87	Cephalometri	187.000
	F. USG GREY SCALE (GS)	
88	USG Upper Abdomen (Hepatobilier, Pankreas, Limpa)	254.000
89	USG Lower Abdomen (Ginjal Kanan-Kiri, Vesica Urinaria, Prostat/Uterus Dan Adnexa)	254.000
90	USG Whole Abdomen (Upper dan Lower)	383.000
91	USG Appendix	254.000
92	USG Mammae	400.000

93	USG Thyroid / Colli	383.000
94	USG Superficial	383.000
95	USG Testis / Scrotum	254.000
96	USG Inguinal	254.000
97	USG Parotis	254.000
98	USG Kehamilan (Ob-Gyn)	254.000
99	USG 4 Dimensi	254.000
100	USG Thorax	254.000
101	USG Kepala (Neonatus)	254.000
102	USG Guiding Thorax/Marker	318.000
103	USG Pemeriksaan / Pemasangan Picc	351.000
104	USG Muskuloskeletal Shoulder	414.000
105	USG Muskuloskeletal Elbow	414.000
106	USG Muskuloskeletal Wrist	414.000
107	USG Muskuloskeletal Genu	414.000
	G. USG DOPPLER	
108	USG Doppler Renal	383.000
109	USG Doppler Testis	383.000
110	USG Doppler Carotis	383.000
111	USG Doppler Massa Soft Tissue	414.000
112	USG Doppler Ekstremitas Bawah	447.000
113	USG Doppler Ekstremitas Atas	447.000
114	USG Doppler Cimino	479.000
	H. CT SCAN NON KONTRAS	
115	CT Scan Kepala	1.056.000
116	CT Scan Kepala + 3D	1.453.000
117	CT Scan Orbita	1.316.000
118	CT Scan Sinus Paranasal	1.316.000
119	CT Scan Mastoid	1.316.000

120	CT Scan Nasopharing	1.316.000
121	CT Scan Thorax	1.453.000
122	CT Scan Abdomen	1.316.000
123	CT Scan Vertebrae	1.316.000
124	CT Scan Extremitas Atas + 3D	1.316.000
125	CT Scan Extremitas Bawah + 3D	1.316.000
126	CT Scan Pelvis	1.316.000
127	CT Urografi	1.453.000
128	Calcium Scoring	1.000.000
129	Rekontruksi 3D	500.000
	I. CT SCAN KONTRAS	
130	CT Scan Kepala + Kontras	2.114.000
131	CT Scan Orbita + Kontras	2.684.000
132	CT Scan Sinus Paranasal + Kontras	2.684.000
133	CT Scan Mastoid + Kontras	2.684.000
134	CT Scan Nasopharing + Kontras	2.684.000
135	CT Scan Thorax + Kontras	2.908.000
136	CT Scan Vertebrae + Kontras	2.684.000
137	CT Urografi + Kontras	2.908.000
138	CT Scan Extremitas Atas + Kontras	2.684.000
139	CT Scan Extremitas Bawah + Kontras	2.684.000
140	CT Scan Abdomen + Kontras	2.908.000
141	CT Scan Pelvis + Kontras	2.684.000
142	CT Scan Angiografi Extremitas Atas	3.323.000
143	CT Scan Angiografi Extremitas Bawah	3.323.000
144	CT Scan Angiografi Cerebral	3.323.000
145	CT Cardiac/Calsium Scoring	3.323.000

	J. MRI	
146	Brain/Kepala Polos	4.250.000
147	Brain khusus (MRA/Venografi/MRS)	4.250.000
148	Orbita	4.250.000
149	TMJ	4.250.000
150	Neck (Soft Tissue)	4.250.000
151	Nasofaring	4.250.000
152	Sinus Paranasal	4.250.000
153	Abdomen Atas/MRCP/Abdomen Bawah Pelvis	4.250.000
154	Mammae	4.250.000
155	Cervical/Thoracal/Lumbal Spine	4.250.000
156	Cervico-thoracal/Thoraco-Lumbal/	4.250.000
157	Lumbosacral/Coqsigeus Spine	4.250.000
158	Musculoskeletal 1 sisi Extremitas	4.250.000
159	Whole Abdomen	5.186.000
160	Whole Spine	5.186.000
161	Musculoskeletal 2 sisi Extremitas	5.186.000
	K. LAIN-LAIN	
162	Cetak Ulang Film Ukuran 8x10"	54.000
163	Cetak Ulang Film Ukuran 14x17"	63.000
164	Expertise Kiriman Luar RS	115.000

E. REHABILITASI MEDIS

No	Jenis Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Uji Fungsi Kognisi	70.000
2	Uji Fungsi Menelan	70.000
3	Uji Integrasi Sensori Motor	70.000
4	Uji Keseimbangan Statis Dan Dinamis	70.000
5	Uji Kontrol Postur	70.000
6	Uji Berkemih	70.000

7	Uji Fungsi Defekasi	70.000
8	Uji Kemampuan Fungsional Dan Perawatan Diri	70.000
9	Uji Kekuatan Otot	70.000
10	Uji Fleksibilitas Dan Lingkup Gerak Sendi	70.000
11	Uji Pola Jalan	70.000
12	Uji Fungsi Kardiorespirasi	92.000
13	Evaluasi Prosthesis Lengan Atas Dan Bahu	70.000
14	Evaluasi Prosthesis Lengan Bawah Dan Siku	70.000
15	Evaluasi Prosthesis Lengan (Not Otherwise Specified)	70.000
16	Evaluasi Prosthesis Lutut Atas	70.000
17	Evaluasi Prosthesis Lutut Bawah	70.000
18	Evaluasi Prosthesis Kaki (Not Otherwise Specified)	70.000
19	Evaluasi Orthosis	70.000
20	Evaluasi Prosthesis	70.000
21	Tapping And Strapping	232.000
22	Injeksi Intraartikular	232.000
23	Injeksi Botulinum Toksin A	232.000
24	USG Guided injeksi musculoskeletal	243.000
25	USG Guided injeksi intra articular	243.000
26	Casting	243.000
27	Dry Needling	243.000
28	Spray And Stretch	243.000
29	Fisioterapi - Latihan Lingkup Gerak Sendi (LGS)	108.000
30	Fisioterapi - Latihan Penguatan Otot	77.000
31	Fisioterapi - Latihan Pernapasan	108.000
32	Fisioterapi - Neuro Development Treatment (NDT)	108.000
33	Fisioterapi - Proprioceptive Neuromuscular Fascilitation (PNF)	108.000
34	Fisioterapi - Ultrasound Diathermi	70.000
35	Fisioterapi - Shortwave Diathermi (SWD)	70.000
36	Fisioterapi - Microwave Diathermi (MWD)	70.000

37	Fisioterapi - Parrafin Bath (Terapi Parafin)	70.000
38	Fisioterapi - Infrared Radiation	46.000
39	Fisioterapi - Ultraviolet Radiation (UVR)	53.000
40	Fisioterapi - Trans Electrical Nerve Stimulation (TENS)	70.000
41	Fisioterapi - Neuro Muscular Elctrical Stimulater (NMES)	70.000
42	Fisioterapi - Low Power Cold Laser Therapy	77.000
43	Fisioterapi - Low Level Laser Therapy	77.000
44	Fisioterapi - Traksi Manual Mekanik	77.000
45	Fisioterapi - Terapi Manipulasi Sendi	77.000
46	Fisioterapi - Latihan Ambulasi Dan Keseimbangan	108.000
47	Fisioterapi - Latihan Ketahanan Kardiopulmonar	108.000
48	Fisioterapi - Massage (Manual atau Mekanik)	108.000
49	Fisioterapi - Terapi Inhalasi (Nebulizer)	70.000
50	Fisioterapi - Postural Drainage (Chest Fisioterapi)	77.000
51	Fisioterapi - Terapi Dingin (Ice Massage, Vapocoolant Spray)	108.000
52	Fisioterapi - Manual Lymphatic Drainage (MLD)	108.000
53	Fisioterapi - Hubbard Tanks	108.000
54	Fisioterapi - Contrast Bath	108.000
55	Fisioterapi - Pulse Lavage	108.000
56	Fisioterapi - Pool Therapy	108.000
57	Fisioterapi - Whirlpools	108.000
58	Fisioterapi - Biofeedback (Electromyographic And Pressure)	108.000
59	Terapi Wicara - Uji Fungsi Komunikasi	155.000
60	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Berbahasa Tidak Spesifik	108.000
61	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Berbahasa	108.000
62	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Proses Fungsi Pasca Laringektomi	145.000
63	Terapi Wicara - Tatalaksana Kesulitan Makan Pada Anak	145.000
64	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Proses Bicara Pada Kelainan Kraniofasial	145.000

65	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Fonasi Atau Produksi Suara	145.000
66	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Artikulasi	145.000
67	Terapi Wicara - Tatalaksana Keterlambatan Bicara Bahasa	145.000
68	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Kelancaran Bicara	145.000
69	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Menelan	145.000
70	Terapi Wicara - Tatalaksana Gangguan Sensasi Somatosensori	145.000
71	Terapi Wicara - Terapi Edukasi	108.000
72	Terapi Wicara - Vitastim	68.000
73	Terapi Wicara - Stimulasi oro motor	68.000
74	Terapi Wicara - Music Therapy	68.000
75	Terapi Wicara - Recreation Therapy (Group or Play Therapy)	105.000
76	Okupasi Terapi - Uji Sensibilitas	110.000
77	Okupasi Terapi - Uji Fungsi Eksekusi Gerak	110.000
78	Okupasi Terapi - Uji Fungsi Lokomotor	110.000
79	Okupasi Terapi - Uji Dekondisi	110.000
80	Okupasi Terapi - Latihan Motorik Halus	110.000
81	Okupasi Terapi - Adaptasi Aktifitas Kehidupan Sehari-Hari (AKS)	110.000
82	Okupasi Terapi - Terapi Multi Sensori Terintegrasi	110.000
83	Okupasi Terapi - Rehabilitasi Pre-Vokasional Dan Rehabilitasi Okupasi	110.000
84	Okupasi Terapi - Penanganan Gangguan Persepsi Kognisi	110.000
85	Okupasi Terapi - Rehabilitasi Paliatif	110.000
86	Okupasi Terapi - Evaluasi Sepatu Koreksi	110.000
87	Okupasi Terapi - Evaluasi Alat Bantu Jalan	110.000
88	Okupasi Terapi - Mirror terapi	110.000
89	Okupasi Terapi - Chek Out Orthosis	110.000
90	Okupasi Terapi - Latihan Jalan	110.000

F. KEDOKTERAN OKUPASI DAN MEDICAL CHECK UP (MCU)

1. Pelayanan Okupasi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Penetapan Diagnosis Okupasi (Penyakit Akibat Kerja, Kecelakaan Kerja) dan terapi penanganan kasus per kasus	200.000
2	<i>Fit for work</i> (penilaian kelaikan kerja) penanganan kasus per kasus	200.000
3	<i>Return to work</i> (penilaian kembali bekerja atau rekomendasi penyesuaian kerja) penanganan kasus per kasus	200.000
4	Kompensasi kerja, penilaian kecacatan kerja penanganan kasus per kasus	200.000
5	Penilaian ergonomi : <i>BRIEF and BEST Survey, Hand Activity Level, Manual Handling Assessment Chart, NIOSH Lifting Index</i> dan REBA-RULA	100.000
6	Evaluasi kebugaran : <i>Harvard step test, six minutes walking test</i>	80.000
7	Kegiatan edukasi komunitas pekerja (<i>health and safety talk</i>) onsite maks 2 jam	1.200.000
8	Pelaksanaan dan laporan <i>Health Risk Assessment</i> (tidak termasuk pemeriksaan lingkungan kerja) sebagai Konsultan Kedokteran Kerja dalam program K3 maks 2 Ha	3.000.000

2. Pelayanan Medical Check Up (MCU) Pekerja dan Calon Pekerja

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Pre-MCU Walkthrough Survei	580.000
2	Pemeriksaan Fisik Khusus Okupasi	80.000
3	<i>Reviewer MCU Pekerja</i>	80.000
4	Pemeriksaan Lengkap Dokter Okupasi	160.000
5	Pemeriksaan Stress Kerja MCU Pekerja	80.000
6	Interpretasi Audiometri Okupasi	50.000
7	Interpretasi Spirometri Okupasi	50.000
8	Expertise ILO Radiografi	480.000
9	Surat Keterangan Kelayakan Kerja	50.000
10	Analisis dan Laporan Konsultan K3	1.000.000
11	Presentasi Hasil MCU K3 Perusahaan	550.000

3. Pelayanan Medical Check Up (MCU) Paket

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp.)		
		Paket I	Paket II	Paket III
1	Pemeriksaan Dokter MCU	50.000	50.000	50.000
2	Asuhan Keperawatan Klinik MCU	2.000	2.000	2.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis Okupasi	65.000	65.000	65.000
4	Asuhan Keperawatan Klinik Okupasi	4.000	4.000	4.000
5	Pemeriksaan Visus	60.000	60.000	60.000
6	Pemeriksaan Buta Warna	45.000	45.000	45.000
7	Test Audiometri	-	175.000	175.000
8	Test Spirometri	-	175.000	175.000
9	Pemeriksaan Treadmil	-	450.000	450.000
10	Pemeriksaan Gigi	-	-	40.000
11	Test MMPI	-	-	550.000
12	Test HIV dan VCT	-	-	40.000
13	Thorax PA	130.000	130.000	130.000
14	EKG	55.000	55.000	55.000
15	Lab. Darah Rutin (DR)	65.000	65.000	65.000
16	Lab. Urine Lengkap	35.000	35.000	35.000
17	Lab. GDS	20.000	20.000	20.000
18	Lab. Ureum	-	32.000	32.000
19	Lab. Kreatinin	-	32.000	32.000
20	Lab. Asam Urat	-	32.000	32.000
21	Lab. Kolesterol Total	-	32.000	32.000
22	Lab. HDL	-	32.000	32.000
23	Lab. LDL	-	32.000	32.000
24	Lab. Trigliseride	-	32.000	32.000
25	Lab. SGOT	-	32.000	32.000
26	Lab. SGPT	-	32.000	32.000
27	Lab. Alkhali Phospatase	-	50.000	50.000

28	Lab. HBsAg	-	80.000	80.000
29	Lab. Bilirubin Total	-	-	30.000
30	Lab. Bilirubin Direk	-	-	30.000
31	Lab. Bilirubin Indirek	-	-	30.000
32	Lab. Protein Total	-	-	28.000
33	Lab. Albumin	-	-	28.000
34	Lab. Globulin	-	-	28.000
35	Lab. Tes Narkoba	-	-	200.000
36	Cetak Hasil MCU	15.000	15.000	15.000
	TOTAL	546.000	1.764.000	2.768.000

4. Pelayanan Medical Check Up (MCU) Non Paket

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp.)
1	Pemeriksaan Dokter MCU	67.000
2	Asuhan Keperawatan Klinik MCU	2.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis Okupasi	90.000
4	Asuhan Keperawatan Klinik Okupasi	4.000
5	Visus	60.000
6	Buta Warna	45.000
7	Test Audiometri	175.000
8	Test Spirometri	175.000
9	Pemeriksaan Treadmil	450.000
10	Pemeriksaan Gigi	40.000
11	Test MMPI	550.000
12	Test HIV dan VCT	40.000
13	Thorax PA	130.000
14	EKG	55.000
15	Lab. Darah Rutin (DR)	65.000
16	Lab. Urine Lengkap	35.000
17	Lab. GDS	20.000
18	Lab. Ureum	32.000

19	Lab. Kreatinin	32.000
20	Lab. Asam Urat	32.000
21	Lab. Kolesterol Total	32.000
22	Lab. HDL	32.000
23	Lab. LDL	32.000
24	Lab. Trigliceride	32.000
25	Lab. SGOT	32.000
26	Lab. SGPT	32.000
27	Lab. Alkhali Phospatase	50.000
28	Lab. HBsAg	80.000
29	Lab. Bilirubin Total	30.000
30	Lab. Bilirubin Direk	30.000
31	Lab. Bilirubin Indirek	30.000
32	Lab. Protein Total	28.000
33	Lab. Albumin	28.000
34	Lab. Globulin	28.000
35	Lab. Tes Narkoba	200.000
36	USG Kebidanan	115.000
37	PAP's Smear	250.000
38	Cetak Hasil MCU	15.000

5. Pelayanan Medical Check Up (MCU) Khusus NAPZA dan Sehat Rohani

No	Jenis Pemeriksaan	Paket III
1	Pemeriksaan Dokter MCU	50.000
2	Asuhan Keperawatan Klinik MCU	2.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis Jiwa	65.000
4	Asuhan Keperawatan Klinik Jiwa	4.000
5	Test MMPI	550.000
6	Lab. Tes Narkoba	200.000
7	Cetak Hasil MCU	15.000
	TOTAL	888.600

G. KAMAR JENAZAH

No	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Penyewaan Kamar Jenazah	88.000
2	Penitipan Jenazah Tanpa Pendingin/Hari	150.000
3	Penitipan Jenazah Dengan Pendingin/Hari	266.000
4	Perawatan Jenazah Infeksius	479.000
5	Pemulasaraan Lengkap Jenazah Infeksius	1.500.000
6	Perawatan Jenazah Non-Infeksius	341.000
7	Pemulasaraan Jenazah Lengkap Non-Infeksius	1.100.000
8	Perawatan Jenazah Bayi	266.000
9	Pemulasaraan Lengkap Jenazah Bayi	1.250.000
10	Paket Penguburan Jenazah *)	3.500.000

*) Belum termasuk biaya transportasi mobil jenazah dan lahan untuk pemakaman

H. AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

No	Nama Tindakan	Tarif Dasar/TD (Rp.)
	A. Ambulance Transportasi	
1	Antar Jemput Pasien Dalam Kota	138.000
2	Antar Jemput Pasien Luar Kota Dalam Propinsi	217.000
3	Antar Jemput Pasien Luar Propinsi	230.000
4	Antar Jenazah Dalam Kota	153.000
5	Antar Jenazah Luar Kota Dalam Propinsi	243.000
6	Antar Jenazah Luar Propinsi	275.000
	B. Ambulance Emergensi	
7	Antar Jemput Pasien Dalam Kota	276.000
8	Antar Jemput Pasien Luar Kota Dalam Propinsi	435.000
9	Antar Jemput Pasien Luar Propinsi	459.000

Tarif Tambahan (TT) Per KM		
No.	Nama Tindakan	TT/KM (Rp.)
1	Antar Jemput Pasien Dalam Kota	10.000
2	Antar Jemput Pasien Luar Kota Dalam Propinsi	11.750
3	Antar Jemput Pasien Luar Propinsi	14.000
4	Antar Jenazah Dalam Kota	8.000
5	Antar Jenazah Luar Kota Dalam Propinsi	9.750
6	Antar Jenazah Luar Propinsi	11.500

Tarif Dokter Pendamping Rujukan		
No.	Nama Tindakan	Tarif (Rp.)
1	Pasien Dalam Kabupaten	200.000
2	Pasien Luar Kabupaten Dalam Propinsi	350.000
3	Pasien Luar Propinsi	400.000

I. PELAYANAN GAS MEDIS

No	Pelayanan Oksigen	Tarif (Rp.)
1	Oksigen Tabung Kecil (6 Ltr) Per Liter	3.000
2	Oksigen Tabung Besar (40 Ltr) Per Liter	2.500
3	Pemakaian Gas Nitrogen (N ₂ O)	Sesuai Harga
4	Pemakaian Gas CO ₂	Sesuai Harga

TARIF PELAYANAN DI RUMAH (*HOME CARE*) RSUD BAYU ASIH

No	Komponen Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Akomodasi dan Transportasi / KM	15.000
2	Pemeriksaan dan Konsultasi Dokter	200.000
3	Konseling Ahli Gizi	100.000
4	Konseling Apoteker	100.000
5	Konseling Psikolog	100.000
6	Konseling Rohaniawan	100.000
7	Tindakan debridement	150.000
8	Tindakan perawatan luka dan ganti balutan Gr I	100.000
9	Tindakan perawatan luka dan ganti balutan Gr II	125.000
10	Tindakan perawatan luka dan ganti balutan Gr III	250.000
11	Tindakan pasang dan lepas infus line	120.000
12	Tindakan pasang dan lepas transfusi line	120.000
13	Tindakan pasang dan lepas patient monitor	120.000
14	Tindakan pasang dan lepas infus pump	120.000
15	Tindakan pasang dan lepas syringe pump	120.000
16	Tindakan pasang dan lepas ventilator	200.000
17	Tindakan pasang dan lepas kateter	150.000
18	Tindakan pasang dan lepas NGT	150.000
19	Tindakan pasang dan lepas mayo/guedel	75.000
20	Tindakan pasang dan lepas ETT (intubasi/ekstubasi)	200.000
21	Tindakan pasang dan lepas bidai/spalk	125.000
22	Tindakan injeksi IV, IM, SC, IC	50.000
23	Asuhan keperawatan/kunjungan	115.000
24	Paket tindakan okupasi terapi	350.000
25	Paket tindakan fisioterapi	250.000
26	Paket tindakan terapis wicara	185.000
27	Paket sewa bed pasien manual/hari	100.000
28	Paket sewa bed pasien elektrik/hfdiari	150.000
29	Paket sewa kursi roda/hari	55.000

30	Paket sewa alat nebulizer/hari	85.000
31	Paket sewa alat splint fiksasi/hari	135.000
32	Paket sewa tabung oksigen dan isi/tabung	150.000
33	Biaya pemakaian obat-obatan	Sesuai Harga
34	Biaya pemakaian Alat Medis Habis Pakai (AMHP)	Sesuai Harga
35	Biaya pemakaian nutrisi	Sesuai Harga
36	Biaya Pemeriksaan Laboratorium	Sesuai Tarif

III. TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN

C.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN	
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (.)
A.	BIDANG PATOLOGI KLINIK	
	HEMATOLOGI	
1.	Darah lengkap (Hb, Leuko, Trombo, Ery, MCV, MCH, MCHC)	60.000
2.	Darah Rutin	45.000
3.	Hemoglobin	20.000
4.	Hitung jumlah sel :	
	a. Leukosit	20.000
	b. Eritrosit	20.000
	c. Trombosit	20.000
	d. Eosinofil	20.000
	e. Retikulosit	20.000
5.	Diff Count/Hitung Jenis sel	20.000
6.	Waktu Perdarahan	15.000
7.	Waktu Pembekuan	15.000
8.	Laju Endap Darah/BSE	20.000
9.	Golongan Darah ABO	20.000
10.	Golongan Darah ABO + Rhesus	25.000
11.	Percobaan pembendungan	15.000
12.	Morfologi darah	80.000
13.	Resistensi Osmotik	40.000
14.	Hematokrit	20.000
15.	Fibrinogen	200.000
16.	Agregasi trombosit	200.000
17.	Masa Trombin	310.000
18.	Tromboplastin Masa Partial	310.000
19.	Retraksi Bekuan	20.000
20.	Limfosit Plasma Biru	20.000
21.	CD4	120.000

22.	CD8	120.000
	KIMIA KLINIK	
a.	Urine	
1.	Urin Lengkap	25.000
2.	Protein Bence Jones	20.000
3.	Reduksi	15.000
4.	Analisa Batu	25.000
5.	Urine Esbach	25.000
6.	Creatinin Clearence	30.000
7.	Protein	15.000
b.	Feses	
1.	Feses Rutin	25.000
2.	Darah Samar	30.000
3.	Sisa Pencernaan (Protein, Karbohidrat, Lemak)	15.000
4.	Telur cacing	20.000
c.	Kimia Darah	
1.	Protein Total	27.500
2.	Albumin	27.500
3.	Globulin	27.500
4.	Bilirubin Total	25.000
5.	Bilirubin Direk/Indirek	25.000
6.	ALT/GOT	27.500
7.	AST/GPT	27.500
8.	Alkali Fosfatase	35.000
9.	Gamma GT	40.000
10.	Urea/Urea N/BUN	27.500
11.	Creatinin	27.500
12.	Asam urat	27.500
13.	Cholesterol	30.000
14.	Trigliserida	35.000
15.	HDL	30.000
16.	LDL	30.000
17.	LDH	70.000
18.	Kalsium	45.000
19.	Natrium (Na)	55.000
20.	Kalium (K)	55.000
21.	Clorida (Cl)	55.000
22.	Glukosa	20.000
23.	Magnesium (Mg)	35.000
24.	CK	90.000
25.	CKMB	150.000
26.	HbA1C	140.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (.)
B.	BIDANG MIKROBIOLOGI	
	KATEGORI SEDERHANA/MIKROSKOPIK	
a.	Parasit/Jamur/Kapang	
1.	Mikrofilaria	25.000
2.	Sarcoptes scabies	25.000
3.	Trichomonas	25.000
4.	Telur cacing/Amuba	25.000
5.	Plasmodium/Malaria	25.000
6.	Schistosoma	25.000
7.	Candida/Yeast	25.000
8.	Jamur	25.000
b.	Bakteri	
1.	Corinebacterium diptheriae	25.000
2.	Mycobacterium tuberculosa/BTA	25.000
3.	Mycobacterium leprae	25.000
4.	Neisseria gonorrhoe	25.000
5.	Bacillus antraxis	25.000
	KATEGORI SEDANG/BIAKAN	
1.	Streptococcus spp	70.000
2.	Staphylococcus spp	70.000
3.	Enterobacter spp	70.000
4.	Enterococcus	70.000
5.	Escherichia coli	70.000
6.	Bacillus spp	70.000
7.	Klebsiella spp	70.000
8.	Shigella spp	70.000
9.	Vibrio NAG	80.000
10.	Vibrio cholera	80.000
11.	Vibrio parahemoliticus	80.000
12.	Neisseria gonorrhoe	80.000
13.	Neisseria meningitides	80.000
14.	Clostridium spp	70.000
15.	Corynebacterium spp	70.000
16.	Pseudomonas spp	70.000
17.	Resistensi test/uji kepekaan	70.000
18.	Hitung angka kuman	70.000
19.	Hitung angka kapang	70.000
20.	MPN Coliform	70.000
21.	MPN E. Coli/Coli Tinja	100.000
22.	Jamur/sel Ragi /Yeast	70.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (.)
C.	KIMIA KESEHATAN (AIR, UDARA, MAKANAN/MINUMAN)	
	KATEGORI SEDERHANA	
1.	Bau	10.000
2.	Rasa	10.000
3.	Suhu	10.000
4.	Warna (Spektrofotometri)	40.000
5.	Kejernihan/Kekeruhan (Turbidimetri)	20.000
6.	Benda terapung	20.000
7.	Zat terendap	5.000
	KATEGORI SEDANG	
1.	Derajat Keasaman / pH	20.000
2.	Oksigen Terlarut / DO	30.000
3.	Daya Hantar Listrik	20.000
4.	Kebasaan /Alkalinity	20.000
5.	Keasaman /Asidity	20.000
6.	Chlor bebas	30.000
7.	Timbal/Pb (Reaksi)	40.000
8.	Asam Borat/Garamnya (Reaksi)	20.000
9.	Arsen/As (Reaksi)	30.000
10.	Kadmium/Cd (Reaksi)	20.000
11.	Raksa/Hg (reaksi)	20.000
12.	Tembaga/Cu (reaksi)	20.000
13.	Klorida/Cl (Reaksi)	20.000
14.	Salinitas	20.000
15.	Zad padat terlarut(TDS)	20.000
16.	CO2 Agresif	20.000
17.	CO2 Udara	20.000
18.	O2 Terabsorpsi	20.000
19.	Zat tersuspensi (TSS)	30.000
20.	Zat yang teroksidasi KMnO4	20.000
21.	Amonia bebas	30.000
22.	Sulfat/SO4	30.000
23.	Fluorida	30.000
24.	Nitrit	30.000
25.	Nitrat	30.000
26.	Besi/Fe	30.000
27.	Alumunium	30.000
28.	Krom Valensi 6	40.000
29.	Krom total	40.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (.)
30.	Chlorida/Cl	30.000
31.	Mangan/Mn	30.000
32.	Seng/Zn	30.000
33.	Sianida/CN Kualitatif	30.000
34.	Sianida/CN (Spektrofotometri)	60.000
35.	Timbal/Pb (Spektrofotometri)	60.000
36.	Arsen/As (Spektrofotometri)	150.000
37.	Barium/Ba	30.000
38.	Perak/Ag	60.000
39.	Kadmium/Cd	60.000
40.	Raksa/Hg	60.000
41.	Cobalt	30.000
42.	CO/Carbon monoksida	30.000
43.	Tembaga/Cu	30.000
44.	BOD	90.000
45.	COD	60.000
46.	Kesadahan	30.000
47.	Sisa Clor	30.000
48.	Fospat	30.000
49.	Natrium/Na	30.000
50.	Ammonia	30.000
51.	Nikel/Ni	40.000
52.	Detergen	40.000
53.	Zat organik/Angka permanganate	30.000
54.	Nitrogen/NOx (Udara)	60.000
55.	Sox (Udara)	90.000
56.	Amonia (Udara)	90.000
57.	Hidrogen sulfide (Udara)	90.000
58.	Partikulat debu dalam udara	90.000
59.	Asam borat dan garamnya	50.000
60.	Asam salisisat	50.000
61.	Siklamat	50.000
62.	Sorbitol	50.000
63.	Asam Benzoat,zat pengawet	50.000
64.	Sakarin, zat pemanis	50.000
65.	Formalin	50.000
66.	Minyak dan lemak	40.000
67.	Test ketengian	55.000
68.	Zat warna (per 1 zat warna)	50.000
69.	Kimia singkat (pH,As,CN,Logam berat,Nitrit)	100.000
70.	Kadar Abu	40.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (.)
71.	Kadar Air	40.000
72.	Penol	30.000
	KATEGORI CANGGIH (AAS)	
1.	Alumunium (Al)	80.000
2.	Arsen (As)	90.000
3.	Besi (Fe)	80.000
4.	Barium (Ba)	80.000
5.	Kadmium (Cd)	80.000
6.	Kalium (K)	80.000
7.	Kalsium (Ca)	80.000
8.	Kromium (Cr)	80.000
9.	Kobalt (Co)	80.000
10.	Litium (Li)	80.000
11.	Magnesium (Mg)	80.000
12.	Mangan (Mn)	80.000
13.	Natrium (Na)	80.000
14.	Nikel (Ni)	80.000
15.	Perak (Ag)	80.000
16.	Raksa (Hg)	100.000
17.	Selenium (Se)	80.000
18.	Seng (Zn)	80.000
19.	Silikat (Si)	80.000
20.	Timbal (Pb)	80.000
21.	Tembaga (Cu)	80.000
	BIDANG IMUNOSEROLOGI	
1.	Tes Narkoba (BZO,THC,MOP,AMP,Met AMP,Coc)	200.000
2.	Tes Narkoba per 1 parameter	50.000
	HEPATITIS	
1.	HBsAg Rapid Test	65.000
2.	HBsAg ELFA	70.000
3.	Anti HBs Titer	95.000
4.	HBeAg Rapid	52.000
5.	HBeAg	154.000
6.	Anti HBe	154.000
7.	HBc IgM / ELFA	148.500
8.	Anti HBc Total II / ELFA	93.500
9.	HAV IgM / ELFA	225.000
10.	Anti HCV / Rapid Test	60.000
11.	Anti HCV Total / MEIA	200.000
	HIV	
1.	Anti HIV Skrining / Rapid Test	90.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (.)
2.	Anti HIV Skrining / MEIA	110.000
3.	Anti HIV Skrining / ELFA	125.000
4.	Test HIV Konfirmasi	209.000
	TORCH	
1.	Toxo IgG II ELFA	125.000
2.	Toxo IgMELFA	125.000
3.	Toxo IgG Avidity/ELFA	170.500
4.	Rubella IgG II/ELFA	125.000
5.	Rubella IgM/ELFA	150.000
6.	CMV IgG/ELFA	125.000
7.	CMV IgM/ELFA	150.000
8.	CMV IgG Avidity/ELFA	55.000
9.	Hees – 1 IgG Mikroelisa	145.000
10.	Hees – 2 IgM Mikroelisa	145.000
11.	Hees IgM Mikroelisa	145.000
	DEMAM BERDARAH	
1.	DHF Titer/HI	38.500
2.	Dengue IgG/IgM/Rapid Test	170.500
3.	Dengue IgG/Rapid Test	88.000
4.	Dengue IgM/Rapid Test	99.000
5.	Dengue Antigen	170.500
	HORMON	
1.	Test Kehamilan (Rapid)	22.000
2.	TSH/ELFA	139.000
3.	T3/ELFA	170.500
4.	T4/ELFA	112.500
	PENYAKIT INFEKSI	
1.	ASO/ASTO	55.000
2.	ASO/ASTO Titer	89.000
3.	C	60.000
4.	C Titer	66.000
5.	Hs C	77.000
6.	Widal	50.000
7.	Samonella typhi IgG	85.000
8.	Salmonella typhi IgM	85.000
9.	Anti TB IgG	46.500
10.	Varicella Zoster IgG/IFA	126.500
11.	Chikungunya IgG/IFA	176.000
12.	Syphylis/Rapid Test	50.000
13.	R/VDRL/Aglutinasi	70.000
14.	TPHA/IHA	70.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (.)
15.	TPHA Titer/IHA	140.000
	IMUNOLOGI LAIN	
1.	ANA	121.000
2.	Ds DNA	121.000
3.	RF	40.000
4.	RF Titer	165.000
5.	IgE Total	121.000
6.	Test LE	41.000
7.	Microbacterium TBC Antibodi	66.000
	PEMERIKSAAN PAKET	
1.	Air Minum	400.000
2.	Air Bersih	350.000
3.	Air Limbah Domestik/Pelayanan Kesehatan/IPAL	350.000
4.	Air Limbah Industri	690.000
5.	Air Kolam renang	300.000
6.	Makanan Umum	130.000
7.	Makanan Ikan	250.000
8.	Makanan Daging dan Telur	300.000
9.	Keracunan	460.000
10.	Usap Alat dan Usap tangan	130.000
11.	Usap Dubur	200.000
12.	MCU (DL,Gol Darah+Rhesus, UL, Chol Lengkap, OT,PT, Ur, Crea)	387.500
E.	PEMERIKSAAN PAKET KUALITAS LINGKUNGAN	
1.	Kualitas Udara Ambient	1.100.000
2.	Kebisingan selama 24 jam	750.000
3.	Kebisingan sesaat	100.000
4.	Indeks pencahayaan	250.000
5.	Suhu Ruangan	50.000
6.	Kelembaban	50.000
7.	Tekanan Udara	50.000
8.	Intensitas Radiasi Ultra Violet	300.000
9.	Indeks Radiasi Elektromagnet	300.000
10.	Kepadatan Lalat	200.000
F.	PEMERIKSAAN LAINNYA	
1.	Rontgen	150.000
2.	EKG	70.000
3.	Surat Keterangan Sehat	25.000

I. Retribusi Pelayanan Kebersihan.

No	Obyek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	
1.	Rumah Tangga	5.000/kk	Per bulan
	a.Kelas I	15.000/kk	Per bulan
	b.Kelas II	10.000/kk	Per bulan
	c.Kelas III	5.000/kk	Per bulan
2	Perkantoran		
	a.Pemerintah	500.000	Per bulan
	b.BUMN	500.000	Per bulan
	c.BUMD	500.000	Per bulan
	d.Persekolahan	200.000	Per bulan
3	Rumah Makan		
	a.Kelas I	4.000.000	Per bulan
	b.Kelas II	1.500.000	Per bulan
	c.Kelas III	1.000.000	Per bulan
	d.Kelas IV	200.000	Per bulan
	e.Catering	500.000	Per bulan
4	Mall	3.000.000	Per bulan
5	Swalayan/Toserba	1.000.000	Per bulan
6	Minimarket	350.000	Per bulan
7	Toko/Ruko/Salon	50.000	Per bulan
8	Kios/Warung/Jongko	30.000	Per bulan
9	Tempat Hiburan Tetap		Per bulan
	a.Tempat Hiburan Malam	250.000	Per bulan
	b.Waterboom	500.000	Per bulan
	c.Tempat Wisata	500.000	Per bulan
10	Hiburan/Keramaian Umum/Pesta/Hajatan/dan sejenisnya yang Insidentil	300.000	Per Hari/kegiatan
11	Usaha Pelayanan Kesehatan		
	a.Puskesmas	200.000	Per bulan
	b.Balai Pengobatan Swasta/Klinik	200.000	Per bulan
	c.Rumah Sakit:		
	Tipe B	3.000.000	Per bulan
	Tipe C	1.500.000	Per bulan
	Tipe D	1.000.000	Per bulan
12	Perusahaan Industri		
	a.Kecil	500.000/bulan	Buang Langsung ke TPA
	b.Menengah	1.000.000/bulan	Buang Langsung ke TPA
	c.Besar	2.000.000/bulan	Buang Langsung ke TPA
13	Hotel:		
	a.Melati/Losmen	200.000	Per bulan
	b.Bintang 1	300.000	Per bulan

	c.Bintang 2	700.000	Per bulan
	d.Bintang 3	1.500.000	Per bulan
14	Gedung Olahraga	500.000	Per bulan
15	Gedung Serbaguna	1.000.000	Per bulan
16	Kontrakan (>10 kamar)	250.000	Per bulan
17	Perbankan dan Jasa Keuangan lainnya:		
	a.Bank	300.000	Per bulan
	B,Leasing	200.000	Per bulan
	c.Koperasi/Lembaga Keuangan Masyarakat	100.000	Per bulan
18	Toko/Kios/Los/Pelataran di Pasar	4.000	Per hari
19	Pergudangan	700.000	Per bulan
20	Cuci Kendaraan/Bengkel Kendaraan	200.000	Per bulan
21	SPBU/SPBE	250.000	Per bulan
22	Pembuangan Sampah Sendiri Langsung ke Lokasi	40.000	/m3
23	Perusahaan	100.000	/m3
24	Rumah Tangga	75.000	/m3
25	Sosial	50.000	/m3
26	Pembuangan Limbah Tinja dengan Pihak Swasta dalam daerah Purwakarta	300.000	Per tangki

II. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

No.	Jenis Kendaraan	Tarif Retribusi ()
	Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan untuk satu kali parkir	
1	kendaraan truk tronton, container, bus atau alat besar/berat yang sejenis	7.000
	kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain yang sejenis	6.000
	kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, pick up atau kendaraan lain yang sejenis	3.000
	kendaraan sepeda motor	2.000
2	Tarif retribusi parkir tetap di Tempat Khusus Parkir, untuk satu kali parkir:	
	a. Dipelataran/lingkungan/gedung/ taman	
	Kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar atau berat yang sejenis	8.000
	Kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain sejenis	7.000

	Kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, Pick up atau kendaraan lainnya	3.000
	Kendaraan sepeda motor	2.000
	b. Di tempat wisata	
	Kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar atau berat yang sejenis	50.000
	Kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain sejenis	30.000
	Kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, Pick up atau kendaraan lainnya	10.000
	Kendaraan sepeda motor	5.000
3	Tarif retribusi parkir tarif progresif, untuk satu kali parkir	
	Kendaraan truk tronton, kontainer, bus atau alat besar atau berat yang sejenis	1 jam pertama sebesar 6.000 untuk 1 jam berikutnya sebesar 2.000 dan paling banyak sebesar 15.000
	Kendaraan truk mini, truk tanpa gandengan, atau kendaraan lain sejenis	1 jam pertama sebesar 5.000 untuk 1 jam berikutnya sebesar 1.500 dan paling banyak sebesar 10.000
	Kendaraan mobil sedan, jeep, mini bus, Pick up atau kendaraan lainnya	1 jam pertama sebesar 3.000 untuk 1 jam berikutnya 2.000 dan paling banyak sebesar 8.000
	Kendaraan sepeda motor	1 jam pertama sebesar 2.000, untuk 1 jam berikutnya sebesar 1.000 dan paling banyak sebesar 5.000

III. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Dermaga		
Penggunaan lahan pelabuhan untuk parkir :		
Kendaraan Roda Dua	Per Kendaraan	2.000
Kendaraan Roda Empat	Per Kendaraan	4.000


IV. Retribusi Jasa Umum .

RETRIBUSI JASA UMUM		
NO	JENIS PELAYANAN PASAR	RETRIBUSI HARIAN
1	Kios	800/m ² /hari
2	Los	500/m ² /hari
3	Pelataran	1.000m ² /hari

V. Retribusi Pelayanan Pasar.

A. Retribusi Pelayanan Pasar Hewan

Obyek Retribusi	Tarif Retribusi (Rp)	Ket
a. Struktur besarnya tarif Pasar Hewan		
Sapi	10.000	Per ekor
Kerbau	10.000	Per ekor
Kuda	10.000	Per ekor
Domba	2.000	Per ekor
Kambing	2.000	Per ekor
Unggass	1.000	Per ekor
b. Struktur besarnya tarif Penginapan hewan		
Sapi	0	Per ekor/malam
Kerbau	0	Per ekor/malam
Kuda	0	Per ekor/malam
Domba	0	Per ekor/malam
Kambing	0	Per ekor/malam



 P.J. BUPATI PURWAKARTA

 BENNI IRWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA NOMOR 15 TAHUN
2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA USAHA

- I. Struktur dan Besaran Tarif Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

RETRIBUSI JASA USAHA		
NO	JENIS PELAYANAN RETRIBUSI	RETRIBUSI HARIAN
1	Toko	1.000/m ² /hari

- II. Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak.

No.	JENIS HEWAN TERNAK	SATUAN	BESAR TARIF (Rp)
1	Sapi, Kerbau, dan Kuda dan hewan besar lainnya yang sejenis	Ekor	30.000.-
2	Kambing atau domba	Ekor	4.000.-
3	Unggas	Ekor	2.000.-

- III. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

No	Jenis Kekayaan Daerah	Satuan Pemakaian	Tarif
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan			
1	Dermaga		
	Untuk Tambat Labuh Kapal Penumpang Orang < 7 GT	Per GT/Hari	1.000
	Untuk Tambat Labuh Kapal Barang Orang < 7 GT	Per GT/Hari	1.000

IV. Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Tempat Rekreasi. Pariwisata. Dan Olahraga.

- a. Retribusi tempat rekreasi Taman Air Mancur Sri Baduga :
 Kelas I : 15.000,-
 Kelas II : 10.000,-
- b. Retribusi Bale Panyawangan Purwakarta, Diorama Nusantara, Bale Indung Rahayu, Galeri Wayang dan Taman Surawisesa :
 Dewasa : 5.000,-
 Anak-anak (Anak usia di bawah 6 thn) : 3.000,-
- c. Retribusi tempat olahraga

No.	URAIAN	BESARAN TARIF (Rp)
	Retribusi Tempat Olahraga:	
A	Lapangan Tenis Indoor:	
	1. Insidental:	
	a. Hari Kerja:	
	- Siang hari per jam per lapangan	07.00-17.00 50.000
	- Malam hari per jam per lapangan	18.00-21.00 120.000
	b. Hari Libur:	
	- Siang hari per jam per lapangan	07.00-17.00 75.000
	- Malam hari per jam per lapangan	18.00-21.00 120.000
	2. Abodemen:	
	- Siang hari per jam per lapangan	07.00-17.00 15.000
	- Malam hari per jam per lapangan	18.00-21.00 50.000
B	Gelandang Senam/Beladiri Indoor:	
	1. Insidental:	
	a. Hari Kerja:	

	- Siang hari per jam per lapangan	07.00-17.00	60.000
	- Malam hari per jam per lapangan	18.00-21.00	120.000
	b. Hari Libur:		
	- Siang hari per jam per lapangan	07.00-17.00	75.000
	- Malam hari per jam per lapangan	18.00-21.00	120.000
	2. Abodemen:		
	a. Siang hari per jam per lapangan	07.00-17.00	25.000
	b. Malam hari per jam per lapangan	18.00-21.00	50.000
	3. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:		
	a. Siang hari per jam per lapangan	07.00-17.00	750.000
	b. Malam hari per jam per lapangan	18.00-21.00	1.000.000
C	Lapangan Futsal/Bola Basket Indoor:		
	1. Insidentil:		
	a. Hari Kerja:		
	- Siang hari per jam per lapangan	07.00-17.00	90.000
	- Malam hari per jam per lapangan	18.00-21.00	120.000
	b. Hari Libur:		
	- Siang hari per jam per lapangan	07.00-17.00	100.000
	- Malam hari per jam per lapangan	18.00-21.00	150.000
	c. Abodemen:		
	- Siang hari per jam per lapangan	07.00-17.00	50.000
	- Malam hari per jam per lapangan	18.00-21.00	60.000

	2. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:		
	- Siang hari per jam per lapangan	07.00-17.00	1.000.000
	- Malam hari per jam per lapangan	18.00-21.00	1.500.000
D	Gor Bulutangkis/Bola Volley Indoor:		
	1. Insidentil:		
	a. Hari Kerja:		
	- Siang hari per jam per lapangan	07.00-17.00	90.000
	- Malam hari per jam per lapangan	18.00-21.00	120.000
	b. Hari Libur:		
	- Siang hari per jam per lapangan	07.00-17.00	120.000
	- Malam hari per jam per lapangan	18.00-21.00	150.000
	c. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:		
	- Siang hari per jam per gedung	07.00-17.00	1.000.000
	- Malam hari per jam per lapangan	18.00-21.00	1.500.000
	2. Abodemen:		
	- Siang hari per jam per lapangan	07.00-17.00	45.000
	- Malam hari per jam per lapangan	18.00-21.00	50.000
E	Gelanggang Renang Indoor:		
	1. Insidentil:		
	a. Hari Kerja;		
	- Dewasa per sekali masuk		20.000
	- Pelajar/Anak usia di bawah 12		15.000

	thn persekali masuk		
	b. Hari Minggu/Libur;		
	- Dewasa per sekali masuk		25.000
	- Anak usia di bawah 12 tahun per sekali masuk		20.000
	2. Abodemen:		
	a. Dewasa/Umum per 8 kali masuk perorang per bulan		150.000
	b. Pelajar/Anak-anak usia di bawah 12 tahun/ Mahasiswa/Anggota Organisasi Olahraga Renang per 8 (delapan) kali masuk per orang per Bulan		100.000
F	Stadion Sepak Bola:		
	Insidentil:		
	a. Hari Kerja:		
	- Siang hari per jam per lapangan	07.00-17.00	500.000
	- Malam hari per jam per lapangan	18.00-21.00	1.400.000
	b. Hari Libur:		
	- Siang hari per jam per lapangan	07.00-17.00	750.000
	- Malam hari per jam per lapangan	18.00-21.00	1.500.000
	c. Pemakaian di luar kegiatan olahraga:		
	- Siang hari per jam per lapangan	07.00-17.00	1.000.000
	- Malam hari per jam per lapangan	18.00-21.00	1.500.000

G	Lapangan Atletik:		
	1. Insidental:		
	a. Hari Kerja:		
	- Siang hari per orang per jam	07.00-17.00	5.000
	b. Hari Libur:		
	- Siang hari per orang per jam	07.00-17.00	7.500
	2. Abodemen;		
	- Siang hari per orang per jam	07.00-17.00	2.500

V. Struktur dan Besaran Tarif Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

A. Bibit Tanaman atau Benih Tanaman

I. Hasil Pertanian

No	Jenis	Spesifikasi	Satuan	Tarif	Keterangan
A	Benih Tanaman Padi	1. Perjenis (Breeder Seed)	Kg	35.000	Peraturan Pemerintah RI No. 35 Tahun 2016
		2. Benih Dasar (BD) (Foundation Seed)	Kg	12.000	
		3. Benih Pokok (Stock Seed)	Kg	9.000	
		4. Benih Sebar (Extension Seed)	Kg	7.500	
B	Gabag Kering Giling (GKG)	- Kadar air 14-18%	Kg	5.700	Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023

		- Kadar Hampa 4-6%			
		2. - Kadar air 14-18%	Kg	5.500	
		- Kadar Hampa 4-6%			

II. Hasil Perikanan

Retribusi Penjualan Benih Ikan

No.	SUBYEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rupiah)	KETERANGAN
IKAN NILA			
1.	Larva Benih Ikan Nila (<1 cm)	120.000	per liter (20.000 ekor)
2.	Benih Ikan Nila (1-2 cm)	60.000	per liter (3.000 ekor)
3.	Benih Ikan Nila (2-3 cm)	25.000	per liter (1.000 ekor)
4.	Benih Ikan Nila (3-5 cm)	17.500	per liter (500 ekor)
IKAN GURAME			
5.	Benih Ikan Gurame (1-2 cm)	400	per ekor
6.	Benih Ikan Gurame (2-3 cm)	800	per ekor
7.	Benih Ikan Gurame (3-5 cm)	1.000	per ekor

	PEMERIKSAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	
A.	PENGUJIAN SAMPLE AIR PERMUKAAN DAN AIR LIMBAH	
	PARAMETER FISIKA	
1.	DHL	15.000
2.	Suhu	10.000
3.	Kekeruhan	20.000
4.	Warna	30.000
5.	Zat Padat Terlarut (TDS)	21.600
6.	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	30.000
	PARAMETER KIMIA	
1.	Alumunium	47.300
2.	Amonia (NH ₃ -N)	48.000
3.	Arsen	57.500
4.	Boron	57.500
5.	Barium (Ba)	43.700
6.	Besi terlarut (Fe)	55.000
7.	BOD ₅	123.000
8.	Cadmium (Cd)	39.600
9.	COD	110.000
10.	DO	22.200
11.	Fluorida (F)	15.000
12.	Kalium	25.000
13.	Klorida (Cl ⁻)	157.000
14.	Kalsium	30.000
15.	Klorin bebas (Cl ₂)	15.000
16.	Kobalt (Co)	39.600
17.	Krom Heksavalen(Cr ⁶⁺)	35.300
18.	Krom total (Cr)	30.500
19.	Mangan terlarut (Mn)	39.600
20.	Nikel (Ni)	32.000
21.	Nitrat sebagai N (NO ₃ -N)	34.450
22.	Nitrit sebagai N (NO ₂ -N)	18.500
23.	pH	15.500
24.	Raksa (Hg)	3.250
25.	Selenium (Se)	43.700

26.	Seng (Zn)	45.000
27.	Sianida (CN)	30.000
28.	Stanum	39.600
29.	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	25.000
30.	Sulfida (H ₂ S)	51.800
31.	Tembaga (Cu)	39.600
32.	Timbal (Pb)	39.600
33.	Total Fosfat	15.000
34.	Total Nitrogen	55.000
	KIMIA ORGANIK	
1.	Deterjen sebagai Senyawa Aktif Biru Metilen (MBAS)	40.000
2.	Fenol	28.400
3.	Minyak dan Lemak	81.250
	MIKROBIOLOGI	
1.	FECAL COLIFORM	100.000
2.	Total Bakteri Koliform	80.000
	B. PENGUJIAN KUALITAS UDARA AMBIEN	
	PARAMETER FISIKA	
1.	Koordinat	7.000
2.	Kecepatan Angin	11.500
3.	Kelembaban	11.500
4.	Tekanan Udara	7.000
5.	Temperatur	11.500
	PARAMETER KIMIA :	
1.	Sulfur dioksida (SO ₂)	104.900
2.	Karbon dioksida (CO ₂)	132.250
3.	Nitrogen dioksida (NO ₂)	87.800
4.	Oksidan (O ₃)	185.700
5.	Hidrokarbon	431.250
6.	PM 10 (Partikel < 10 µm	805.000
7.	PM 2,5 (Partikel < 10 µm	805.000
8.	TSP (debu)	172.500
9.	Timbal (Pb)	172.500
10.	Amonia (NH ₃ -N)	172.500
11.	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	172.500

C.	PENGUJIAN KUALITAS UDARA EMISI			
	PARAMETER FISIKA			
1.	Koordinat			7.000
2.	Kecepatan Angin			11.500
3.	Kelembaban			11.500
4.	Tekanan Udara			7.000
5.	Temperatur			11.500
	PARAMETER KIMIA			
1.	Sulfur dioksida (SO ₂)			104.900
2.	Karbon dioksida (CO ₂)			132.250
3.	Nitrogen dioksida (NO ₂)			87.800
4.	Oksidan (O ₃)			185.700
5.	Hidrokarbon			431.250
D.	PEMERIKSAAN KONSTRUKSI			
	Pemeriksaan Bahan LPA dan LPB			
a.	Tes Kadar Air 2 x 9.500		19.000	Per Jenis Contoh
b.	Tes Analisa Saringan		25.000	
c.	Tes Kepipihan		15.000	
d.	Tes Abrasi		30.000	
e.	After Beng		8.500	
f.	Pemadatan Modified		75.000	
g.	Tes CBR Laboratorium		50.000	
h.	Tes Berat Jenis		35.000	
i.	Tes Sand Equivalent		35.000	
	Pemeriksaan Bahan Tanah :			Per Jenis Contoh
a.	Tes Kadar Air 2 x 9.500		19.000	
	b. Tes After Beng			
			17.000	
	c. Tes Pemadatan Standar 1 x 75.000			
			75.000	
	d. Tes CBR LAB 1 x 50.000			
			50.000	
	e. Tes Berat Jenis 1 x 35.000			
			35.000	
	f. Tes Lolos Saringan 200 1 x			
			15.000	

	15.000			
	g. Tes CBR Laboratorium 1 x 50.000		50.000	
	Pemeriksaan <i>Mix Beton</i>			
	a. Tes Kadar Air 2 x 9.500		19.000	Per Jenis Contoh
	b. Tes Analisa Saringan 2 x 12.500		25.000	
	c. Tes Berat Jenis 2 x 35.000		70.000	
	d. Tes Berat Isi 2 x 10.000		20.000	
	e. Tes Abrasi 2 x 15.000		30.000	
	f. Tes <i>Sand Equivalent</i> 2 x 17.500		35.000	
	g. Test Kepipihan 2 x 7.500		15.000	
	h. Test Lolos Saringan 20 2 x 15.000		30.000	
	i. Test Pemberatan Kubus 6 x 5000		30.000	
	Pemeriksaan Lainnya			
	a. Pemeriksaan Lapen Batuan		75.000	Per Jenis Contoh
	b. Sondir (Tes Lapisan- lapisan Tanah)		375.000	Per Titik
	c. <i>Core Drill</i>		75.000	
	d. <i>Sand Cone</i>		25.000	
	e. Tes Extralisi aspal		25.000	
	f. Tes <i>Duck Core Penetration</i> (DCP)		25.000	

a. Tarif Pelayanan hewan kecil (kucing) / Pelayanan di Puskesmas

No.	Pelayanan	Satuan	Tarif ()
1	Jasa Medik/Paramedik Veteriner *)	Tindakan	10.000
2	Konsultasi Kesehatan Hewan *)	Konsultasi	5.000
3	Tindakan Jahit Luka	Tindakan	100.000
4	Tindakan Kateter	Tindakan	250.000
5	Tindakan Operasi Saluran Reproduksi	Tindakan	800.000
6	Tindakan Ovariohisterektomi	Tindakan	330.000
7	Tindakan Operasi Saluran Pencernaan	Tindakan	280.000
8	Tindakan Operasi Fraktur Sederhana	Tindakan	800.000
9	Tindakan Operasi Mata	Tindakan	330.000
10	Tindakan Infus	Tindakan	100.000
11	Antibiotik Injek	Dosis ekor	10.000
12	Obat Oral	Resep Ekor	20.000
13	Vitamin	Dosis ekor	10.000
14	Anti ektoparasit	Dosis ekor	15.000
15	Anti cacing	Dosis ekor	30.000
16	Anti histamin	Dosis ekor	10.000
17	Anti radang	Dosis ekor	10.000
18	Anti muntah	Dosis ekor	10.000
19	Anti jamur	Resep ekor	20.000
20	Anti diare	Dosis ekor	10.000
21	Analgetik/Antipiretik	Dosis ekor	10.000
22	Cairan infus	Dosis ekor	35.000

23	Cairan bius total	Dosis ekor	150.000
24	Cairan bius lokal	Dosis ekor	50.000
25	Vaksin Rabies	Dosis ekor	80.000
26	Vaksin tricat	Dosis ekor	205.000
27	Vaksin Fourcat	Dosis ekor	230.000
28	Vaksin Pentadog	Dosis ekor	230.000
29	Vaksin heksadog	Dosis ekor	330.000
30	Tindakan Kastrasi	Tindakan	80.000
31	Cukur rambut	Tindakan	50.000

b. Tarif Pelayanan hewan kecil (Anjing) / Pelayanan di Puskesmas

No.	Pelayanan	Satuan	Tarif ()
1	Jasa Medik/Paramedik Veteriner *)	Tindakan	10.000
2	Konsultasi Kesehatan Hewan *)	Konsultasi	5.000
3	Tindakan Jahit Luka	Tindakan	400.000
4	Tindakan Kateter	Tindakan	450.000
5	Tindakan Operasi Saluran Reproduksi	Tindakan	2.330.000
6	Tindakan Ovariohisterektomi	Tindakan	1.830.000
7	Tindakan Operasi Saluran Pencernaan	Tindakan	1.280.000
8	Tindakan Operasi Fraktur Sederhana	Tindakan	1.800.000
9	Tindakan Operasi Mata	Tindakan	1.330.000
10	Tindakan Infus	Tindakan	100.000
11	Antibiotik Injek	Dosis ekor	15.000
12	Obat Oral	Resep Ekor	25.000

13	Vitamin	Dosis ekor	15.000
14	Anti ektoparasit	Dosis ekor	20.000
15	Anti cacing	Dosis ekor	35.000
16	Anti histamin	Dosis ekor	15.000
17	Anti radang	Dosis ekor	15.000
18	Anti muntah	Dosis ekor	15.000
19	Anti jamur	Resep ekor	25.000
20	Anti diare	Dosis ekor	15.000
21	Analgetik/Antipiretik	Dosis ekor	15.000
22	Cairan infus	Dosis ekor	35.000
	Cairan bius total		
23	Ras Kecil (s/d 5 kg)	Dosis ekor	150.000
24	Ras Sedang (> 5 kg s/d 15 kg)	Dosis ekor	350.000
25	Ras Besar (> 15 kg)	Dosis ekor	550.000
26	Cairan bius lokal	Dosis ekor	50.000
27	Vaksin Rabies	Dosis ekor	80.000
28	Vaksin Pentadog	Dosis ekor	230.000
29	Vaksin heksadog	Dosis ekor	330.000
30	Tindakan Kastrasi	Tindakan	780.000

c. Tarif Pelayanan hewan kecil dan besar / Active Service

No.	Pelayanan	Satuan	Tarif ()
1	Jasa Medik/Paramedik Veteriner *)	Tindakan	35.000
2	Konsultasi Kesehatan Hewan *)	Konsultasi	15.000
3	Antibiotik Injek	Dosis ekor	20.000
4	Antibiotik Oral	Bolus Ekor	35.000

5	Vitamin Injek	Dosis ekor	25.000
6	Anti ektoparasit Injek	Dosis ekor	50.000
7	Anti cacing	Dosis ekor	45.000
8	Anti histamin	Dosis ekor	20.000
9	Anti radang	Dosis ekor	30.000
10	Anti diare	Dosis ekor	20.000
11	Analgetik/ Antipiretik	Dosis ekor	30.000
12	Anti Kembung	Dosis ekor	50.000
13	Pelayanan Kawin Suntik Sapi	Dosis ekor	150.000
14	PKB	ekor	75.000
15	Terapi Gangguan saluran reproduksi	ekor	250.000
16	Desinfeksi Kandang	Kali	200.000
17	Operasi Minor	ekor	250.000
18	Sectio Caesaria	ekor	3.000.000

d. Pengujian sampel air permukaan dan air limbah

NO	RETRIBUSI	TARIF		SATUAN
		SEMULA	MENJADI	
PARAMETER FISIKA				
1	Daya Hantar Listrik (DHL)	15,000	18,000	/Sampel
2	Suhu	10,000	11,000	/Sampel
3	Kekeruhan	20,000	22,000	/Sampel
4	Warna	30,000	36,000	/Sampel
5	Zat Padat Terlarut (TDS)	21,600	23,760	/Sampel
6	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	30,000	33,000	/Sampel

PARAMETER KIMIA ANORGANIK				
1	Aluminium (Al)	47,300	56,760	/Sampel
2	Amoniak (NH ₃ -N)	48,000	52,800	/Sampel
3	Arsen (As)	57,500	69,000	/Sampel
4	Boron (B)	57,500	69,000	/Sampel
5	Barium (Ba)	43,700	52,440	/Sampel
6	Besi Terlarut (Fe)	55,000	66,000	/Sampel
7	BOD ₅	123,000	135,300	/Sampel
8	Cadmium (Cd)	39,600	47,520	/Sampel
9	COD	110,000	121,000	/Sampel
10	DO (Oksigen Terlarut)	22,200	24,420	/Sampel
11	Fluorida (F)	15,000	16,500	/Sampel
12	Kalium	25,000	27,500	/Sampel
13	Klorida	157,000	172,700	/Sampel
14	Kalsium	30,000	33,000	/Sampel
15	Kesadahan Total (CaCO ₃)	32,000	35,200	/Sampel
16	Klorin Bebas (Cl ₂)	15,000	16,500	/Sampel
17	Kobalt (Co)	39,600	47,520	/Sampel
18	Kromium Valensi 6 (Cr ⁶⁺)	35,300	42,360	/Sampel
19	Krom Total (Cr)	30,500	36,600	/Sampel
20	Mangan Terlarut (Mn)	39,600	47,520	/Sampel
21	Molybdenum (Mo)	80,000	96,000	/Sampel
22	Natrium (Na)			/Sampel

		46,500	51,150	
23	Nikel (Ni)	32,000	38,400	/Sampel
24	Nitrat sebagai N	34,450	37,895	/Sampel
25	Nitrit sebagai N	18,500	20,350	/Sampel
26	pH	15,500	17,050	/Sampel
27	Raksa (Hg)	63,250	75,900	/Sampel
28	Selenium (Se)	43,700	52,440	/Sampel
29	Seng (Zn)	45,000	54,000	/Sampel
30	Sianida (CN)	30,000	33,000	/Sampel
31	Stanum	39,600	43,560	/Sampel
32	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	25,000	27,500	/Sampel
33	Sulfida sebagai H ₂ S	51,800	56,980	/Sampel
34	Tembaga (Cu)	39,600	47,520	/Sampel
35	Timbal (Pb)	39,600	47,520	/Sampel
36	Total Fosfat sebagai P	15,000	16,500	/Sampel
37	Total Nitrogen	55,000	60,500	/Sampel
PARAMETER KIMIA ORGANIK				
1	Detergen sebagai MBAS	40,000	44,000	/Sampel
2	Fenol	28,400	31,240	/Sampel
3	Minyak dan Lemak	81,250	89,375	/Sampel
4	Nilai Permanganat (KMnO ₄)	20,000	22,000	/Sampel
PARAMETER BIOLOGI				
1	Fecal Coliform	100,000	110,000	/Sampel

2	Total Coliform	80,000	88,000	/Sampel
---	----------------	--------	--------	---------

e. Pengujian udara ambien

NO.	PARAMETER	TARIF		SATUAN
		SEMULA	MENJADI	
A.	Parameter Fisika :			
1	Koordinat GPS	7,000	7,700	/ titik pantau
2	Kecepatan angin	11,500	12,650	/ titik pantau
3	Kelembaban	11,500	12,650	/ titik pantau
4	Tekanan udara	7,000	7,700	/ titik pantau
5	Temperatur (suhu)	11,500	12,650	/ titik pantau
6	Kebisingan pengukuran sesaat (Leq)	93,000	102,300	/ titik pantau
B	Parameter Kimia :			
1	Amonia (NH ₃ -N)	172,500	189,750	/ sampel
2	Hidrokarbon (HC)	431,250	474,375	/ sampel
3	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	172,500	189,750	/ sampel
4	Karbondioksida (CO ₂)	132,250	145,475	/ sampel
5	Karbonmonoksida (CO)	187,500	206,250	/ sampel
6	Nitrogen dioksida (NO ₂)	87,800	96,580	/ sampel
7	Oksidan (O ₃) v	185,700	204,270	/ sampel
8	Partikulat Meter 10 (PM ₁₀)	805,000	885,500	/ sampel
9	Partikulat Meter 2.5 (PM _{2.5})	805,000	885,500	/ sampel
10	Sulfur dioksida (SO ₂)			/ sampel

		104,900	115,390	
11	Total Partikulat (TSP)- Debu Metode Gravimetrik	172,500	189,750	/ sampel
12	Timbal (Pb) Metode SSA	172,500	189,750	/ sampel

f. Pengujian kualitas udara emisi

NO.	PARAMETER	TARIF		SATUAN
		SEMULA	MENJADI	
Parameter Fisika :				
1	Koordinat GPS	7,000	7,700	/ titik pantau
2	Kecepatan angin	11,500	12,650	/ titik pantau
3	Kelembaban	11,500	12,650	/ titik pantau
4	Tekanan udara	7,000	7,700	/ titik pantau
5	Temperatur (suhu)	11,500	12,650	/ titik pantau
Parameter Kimia :				
1	Sulfurdioksida (SO ₂)	104,900	115,390	/ sampel
2	Karbon Dioksida (CO ₂)	132,250	145,475	/ sampel
3	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	87,800	96,580	/ sampel

g. Biaya pengambilan contoh uji (sampel)

NO	ZONA	BIAYA SAMPLING/LOKASI DENGAN JUMLAH TITIK SAMPLING		
		1	2	≥ 3
1	Kluster 1 (Kabupaten Purwakarta)	165,000	200,000	231,000
2	Kluster 2 (Kab. Subang, Kab.	220,000	253,000	275,000

	Karawang, Kab. Bandung Barat)			
3	Kluster 3 (Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Cianjur,	352,000	385,000	407,000
4	Kluster 4 (Kab. Sumedang, Kab. Garut)	418,000	451,000	473,000
5	Kluster 5 (Kab.Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Kuningan, Kab. Cirebon, Kota Cirebon, kab Ciamis, Kota Banjar, Kab. Indramayu, Kab Sukabumi, Kota Sukabumi, Kota Depok dan Kab. Pangandara n)	451,000	484,000	506,000

VI. Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

1. Laboratorium Lingkungan Hidup (LH)

BARANG BERGERAK				
NO	JENIS	KAPASITAS	TARIF (.)	SATUAN TARIF
1.	ALAT PEMADAT			Per Jam
	a. Mesin Gilas	10 – 12 Ton	60.000	
		8 – 10 Ton	40.000	
		6 – 8 Ton	40.000	
		2,5 – 6 Ton	40.000	
		< 2 Ton	20.000	
	b. Vibrator	500 Kg	5.000	
	c. <i>Jack Hammer Compressor</i>	C50	50.000	
2.	ALAT PENGOLAH TANAH			
	a. Motor Groder	150 hp	45.000	
		60 hp	30.000	
	b. Buldozer	110 – 150 hp	125.000	
	c. <i>Welloader</i>	1 M3 (115 Hp)	50.000	
	d. <i>Excavator Mini</i>	PC 45 MR - 3	100.000	
3.	ALAT PENGANGKUT			
	a. <i>Dump Truk</i>	5 Ton	50.000	
	b. <i>Dump Truk</i>	3,5 Ton	35.000	
	c. Truk	5 Ton	35.000	
	d. <i>Flatband Truk</i>	130 HD 6.8 Ts	50.000	
4.	PEMECAH BATU			
	a. <i>Stone Cruse T/N</i>		50.000	
5.	MESIN PENGADUK BETON(MOLEN)			
	a. Pengaduk Beton	0,25 M3	15.000	

BARANG TIDAK BERGERAK			
NO	JENIS	TARIF (.)	SATUAN TARIF
1.	GEDUNG		
	a. Gedung Pemuda/KNPI	1.500.000	Per Hari
	b. Panggung Terbuka Situ Buleud	2.500.000	
	c. Aula Kahuripan Situ Wanayasa	4.500.000	
	d. Bale Kahuripan	3.000.000	
2.	TANAH (nilai Rupiahnya)		
	a. Untuk Tempat Tinggal	5% x HDT x Luas Tanah	Per Tahun
	b. Untuk Tempat Tinggal dan Usaha	10% x HDT x Luas Tanah	
	Keterangan : HDT : Harga Dasar Tanah NJOP : Nilai Jual Objek Pajak	$HDT = \frac{NJOP + \text{Harga Pasar Tanah}}{2}$	
3.	TROTOAR		
	a. Dispensasi Pemakaian Akses Trotoar	700.000	Per Meter
4.	SEWA		
	Jenis Sewa	Tarif*	
1	Sewa Auditorium**	1.200.000	
2	Sewa Ruang Rapat**)	400.000	
3	Sewa Galery ATM Per Tahun	24.000.000	
4	Sewa Kantin Per Tahun	12.000.000	



LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PURWAKARTA
 NOMOR 15 TAHUN 2023
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN
 RETRIBUSI DAERAH

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Perizinan Tertentu
 Persetujuan Bangunan Gedung

- Bangunan Gedung

- Rumus Perhitungan Nilai retribusi yang Terutang

Nilai Retribusi Perizinan TerXtentu atas Pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Luas Total Lantai (LLT), Indeks Lokalitas (LLO), Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Terintegrasi (LT), dan indeks BANGunan Gedung terbangun (LBG) atau dinyatakan dengan rumus :

$$LLT \times (LLO \times SHST) \times LT \times LBG$$

INdeks Teritegrasi dihitung berdasarkan Indeks Fungsi (LF) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (BP) dikalikan Indeks parameter (LP) dikalikan factor kepemilikan (FM) atau dinyatakan dengan rumus

$$IF \times \sum (BP \times LF) \times FM$$

- Standar harga satuan tertinggi (SHST)
SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran retribusi perizinan tertentu atau PBG terutang ditetapkan sebesar (Rp.....)
 - Indeks Lokalitas (LLO)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	Paud s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

- Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Kalsifikasi	Bobot Parameter	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m ² dan <2 lantai					
>100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/Campuran	0,6	a. Negara			0
a. Luas <100 m ² dan <2 lantai		b. Perseorangan/Badan Usaha			1
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

- Indeks BG Terbangun (Ibg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran	

a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

- Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
Basemen 3 lapis	1,392
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541

20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807

48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\frac{(\sum \underline{LLi} \times \underline{KL}) + \sum (\underline{LBi} \times \underline{KB})}{(\sum \underline{LLi} + \sum \underline{LBi})}$$

- LLi : Luas Lantai ke-I
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basement ke-I
 KB : Koefisien Jumlah lapis

A. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Rumah tinggal	Indeks	$0,3 \times 1$	=	0,30	Kompleksitas	:	Sederhana
	Fungsi	$0,2 \times 2$	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,15	$0,5 \times 1$	=	0,5	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times lp)$		1,2	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks Terintegrasi (It): $0,5 \times 1,2 \times 1 = 0,18$							

2. Fungsi Keagamaan

Masjid	Indeks	$0,3 \times 2$	=	0,60	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
	Fungsi	$0,2 \times 2$	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,0	$0,5 \times 1,090$	=	0,545	Ketinggian	:	2 lantai
		$\sum (bp \times lp)$		1,545	Kepemilikan	:	Badan Usaha
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,6325 \times 1 = 0$							

3. Fungsi Usaha

Mall	Indeks	$0,3 \times 2$	=	0,60	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
	Fungsi	$0,2 \times 2$	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,0	$0,5 \times 1,265$	=	0,6325	Ketinggian	:	8 lantai
		$\sum (bp \times lp)$		1,6325	Kepemilikan	:	Badan Usaha
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$							

B. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Purwakarta

Data bangunan	:	
Fungsi	:	Hunian
Luas bangunan (Llt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kabupaten Purwakarta
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	RP. 4.820.000,-
Indeks Lokalitas	:	Nilai paling tinggi 0,5%

Rumah tinggal	Indeks	0,3 x 1	=	0,30	Kompleksitas	:	Sederhana
	Fungsi	0,2 x 2	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,15	0,5 x 1	=	0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times lp)$		1,2	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks Terintegrasi (lt): 0,5 x 1,2 x 1 = 0,18							
Cara hitung		:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (lt) x Indeks BG Terbangun				
			36 x (0,5% x Rp. 4.820.000,-) x 0,18 x 1				
			Rp : 156.168,-				

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Purwakarta

Data bangunan	:	
Fungsi	:	Usaha
Luas bangunan (Llt)	:	738 m ²

Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kabupaten Purwakarta
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	RP. 4.820.000,-
Indeks Lokalitas	:	Nilai paling tinggi 0,5%

Restoran	Indeks	0,3 x 2	=	0,60	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
	Fungsi	0,2 x 2	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,70	0,5 x 1,12	=	0,56	Ketinggian	:	3 lantai
		Σ (bp x lp)		1,56	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor kepemilikan (perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,70 \times 1,56 \times 1 = 1,092$

Cara hitung	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
		$738 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 4.820.000,-) \times 1,092 \times 1$
		Rp : 19.422.094,-

C. Perhitungan Prasarana BG

$$V \times I \times l_{bg} \times HS_{pbg}$$

Keterangan:		
V	=	Volume
I	=	Indeks Prasarana bangunan Gedung
l_{bg}	=	Indeks BG Terbangun
HS_{pbg}	=	Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Persetujuan Pembangunan Gedung:

NO	JENIS PRASARANA	HARGA SATUAN RETRIBUSI	SATUAN	KETERANGAN
A	Bangunan Gedung	m ²		Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
B	Prasarana Bangunan Gedung			
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	m'	a. Pagar b. Tanggul/retaining wall c. Turap batas kavling/persil	5.000,00 6.000,00 6.000,00
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	m ²	a. Gapura b. Gerbang	50.000,00 100.000,00
3	Konstruksi perkerasan	m ²	a. Jalan/parkir/conblock b. Lapangan upacara c. Lapangan olahraga terbuka	10.000,00 10.000,00 10.000,00
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton	m ²		10.000,00
5	Konstruksi perkerasan grassblock	m ²		5.000,00
6	Konstruksi penghubung	m ²	a. Jembatan b. Box culvert	250.000,00 25.000,00
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	m ²		25.000,00
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan)	m ²		250.000,00

	orang/barang)			
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>undeass</i>)	m ²		200.000,00
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	m ²	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	30.000,00 30.000,00
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan	m ²		25.000,00
12	Konstruksi menara	Per 5 m ² Per 5 m ²	a. Menara reservoir b. Cerobong	200.000,00 200.000,00
13	Konstruksi menara air	Per 5 m ²		400.000,00
14	Konstruksi monumen	unit	a. Tugu b. Patung c. Di dalam persil d. Di luar persil	50.000,00 250.000,00 500.000,00 1,75% dari RAB
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 15.000 per m ²	a. Instalasi Listrik	250.000,00
		Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10	b. Instalasi telepon/komunikasi	250.000,00

		m ² dikenakan biaya tambahan 15.000 per m ²		
		Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 10.000 per m ²	c. Instalasi Pengolahan	250.000,00
16	Konstruksi reklame/papan nama	Unit dan penambahannya (luasan konstruksi reklame maksimum 30 m ²), apabila unit lebih dari 30 m ² dikenakan biaya tambahan 500.000 per m ²	a. Billboard/papan iklan	4.000.000,00
		Unit dan penambahannya	b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa	3.000.000

		(luas konstruksi reklame maksimum 30 m ²), apabila unit lebih dari 30 m ² dikenakan biaya tambahan 500.000 per m ²)	tembok pagar)	
		Unit dan penambahannya (luas konstruksi reklame maksimum 30 m ²), apabila unit lebih dari 30 m ² dikenakan biaya tambahan 500.000 per m ²)	c. Videotron/megatron (berdiri sendiri)	5.000.000
17	Konstruksi pondasi mesin	Unit mesin	Pondasi mesin	550.000,00
18	Konstruksi Menara televisi	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)		600.000,00

19	Konstruksi Antena Radio		1) Standing tower dengan konstruksi 3- 4 kaki	
		Unit	Ketinggian 25 – 50 m	6.000.000,00
			Ketinggian 51 – 75 m	8.000.000,00
			Ketinggian 76 – 100m	10.000.000,00
			Ketinggian 101 – 125 m	12.500.000,00
			Ketinggian 126 – 150 m	15.000.000,00
			Ketinggian diatas 150 m	20.500.000,00
			2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat:	
		Unit	Ketinggian 0 – 50 m	3.000.000,00
			Ketinggian 51 – 75 m	4.500.000,00
			Ketinggian 76 – 100 m	6.000.000,00
			Ketinggian diatas 100 m	10.000.000,00
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Unit	Menara Mandiri Ketinggian kurang dari 25 m	13.500.000,00/ pengguna
			Ketinggian 25 - 50 m	20.500.000,00/ pengguna
			Ketinggian diatas 50 m	27.500.000,00/ pengguna
			Menara	

		Unit	Bersama Ketinggian kurang dari 25 m Ketinggian 25 - 50 m Ketinggian diatas 50 m	30.000.000,00 80.000.000,00 125.000.000,00
21	Tangki tanam bahan bakar	Unit		2.850.000,00
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	m' m ²	1) Saluran 2) Kolam tampung	3.000,00 3.000,00
23	Konstruksi penyimpanan/Silo	m ³		5.000,00
24	Konstruksi perbaikan tanah Dasar	m ³		2.000,00
25	Konstruksi galian utilitas bawah tanah	m ³	Galian pemipaan, fiber optik, kabel, dan sejenisnya	5.000,00

b. PBG				HARGA SATUAN BANGUNAN/PRASARANA (.)
NO	JENIS BANGUNAN/PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	
1	2	3	4	5
A.	Bangunan Gedung	m ²		Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
B	Prasarana Bangunan Gedung			
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	m'	a. Pagar Depan b. Pagar Samping/Belakang c. Tanggul/ <i>retaining wall</i> d. Turap batas kavling/persil	12.500,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	m ²	a. Gapura b. Gerbang	50.000,00 100.000,00
3	Konstruksi perkerasan	m ²	a. Jalan/parkir/conblock b. Lapangan upacara c. Lapangan olahraga terbuka	15.000,00 10.000,00 50.000,00
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton	m ²		25.000,00
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>	m ²		10.000,00
6	Konstruksi penghubung	m ²	a. Jembatan b. Box culvert	250.000,00 50.000,00
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	m ²	a. Sirkulasi Pejalan Kaki b. Fungsional (aktivitas selain sirkulasi)	80.000,00 150.000,00
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)	m ²		250.000,00
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>undeass</i>)	m ²	a. Sirkulasi Pejalan Kaki b. Fungsional (aktivitas selain sirkulasi)	200.000,00 400.000,00
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	m ²	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air reservoir di	30.000,00 60.000,00

b. PBG				HARGA SATUAN BANGUNAN/PRASARANA (.)
NO	JENIS BANGUNAN/PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	
			bawah tanah	
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan	m ²	a. <i>Septic Tank</i> Pasangan Bata dan Bak Rembesan b. Sumur Imbuhan c. Sumur Resapan Air Hujan	25.000,00 20.000,00 20.000,00
12	Konstruksi menara	Per 5 m ² Per 5 m ²	d. Menara <i>reservoir</i> /air e. Cerobong	200.000,00 200.000,00
13	Konstruksi menara air	Per 5 m ²		400.000,00
14	Konstruksi monumen	Unit Unit Unit Unit	a. Tugu b. Patung c. Di dalam persil d. Di luar persil	750.000,00 250.000,00 500.000,00 1,75% dari RAB
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 15.000 per m ²	a. Instalasi Listrik	250.000,00
		Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan 15.000 per m ²	b. Instalasi telepon/komunikasi	250.000,00
		Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya	c. Instalasi Pengolahan IPAL	250.000,00

b. PBG				HARGA SATUAN BANGUNAN/PRASARANA (.)
NO	JENIS BANGUNAN/PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	
		tambahan 10.000 per m ²		
16	Konstruksi reklame/papan nama	Unit dan penambahannya, apabila unit lebih dari luasan maksimum yang ditetapkan maka dikenakan biaya tambahan 500.000 per m ² , sementara untuk neon box dikenakan biaya tambahan 100.000 per m ²	a. Konstruksi Billboard 1 sisi/muka luas maks. 18 m ² b. Konstruksi Videotron 1 sisi/muka luas maks. 50 m ² c. Konstruksi Bando 1 sisi/muka luas maks.32 m ² d. Konstruksi Neon Box papan iklan 1 sisi/muka luas maks. 2 m ² e. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	4.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 300.000,00 5.000.000,00
17	Konstruksi pondasi mesin	Unit mesin	Pondasi mesin	1. 500.000,00
18	Konstruksi Menara televisi	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)		4.000.000,00
19	Konstruksi Antena Radio		1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	
		Unit	Ketinggian 25 – 50 m	6.000.000,00
		Unit	Ketinggian 51 – 75 m	8.000.000,00
		Unit	Ketinggian 76 – 100 m	10.000.000,00
		Unit	Ketinggian 101 – 125 m	12.500.000,00
		Unit	Ketinggian 126 – 150 m	15.000.000,00
		Unit	Ketinggian diatas 150 m	20.500.000,00

b. PBG				HARGA SATUAN BANGUNAN/PRASARANA (.)
NO	JENIS BANGUNAN/PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	
			2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat:	
		Unit	Ketinggian 0 – 50 m	3.000.000,00
		Unit	Ketinggian 51 – 75 m	4.500.000,00
		Unit	Ketinggian 76 – 100 m	6.000.000,00
		Unit	Ketinggian diatas 100 m	10.000.000,00
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)		Menara Bersama	
		Unit	Ketinggian kurang dari 25 m	30.000.000,00/pengguna
		Unit	Ketinggian 25 - 50 m	80.000.000,00/pengguna
		Unit	Ketinggian diatas 50 m	125.000.000,00/pengguna
			Menara Mandiri	
		Unit	Ketinggian kurang dari 25 m	13.500.000,00
		Unit	Ketinggian 25 - 50 m	20.500.000,00
		Unit	Ketinggian diatas 50 m	27.500.000,00
21	Tangki tanam bahan bakar	Unit		2.850.000,00
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	m' m ²	1) Saluran 2) Kolam tampung	10.000,00 10.000,00
23	Konstruksi penyimpanan/Silo	m ³		150.000,00
24	Konstruksi perbaikan tanah dasar	m ³		10.000,00
25	Konstruksi galian utilitas bawah tanah	m ³	Galian pemipaan, fiber optik, kabel, dan sejenisnya	10.000,00

c. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing:

Jenis Retribusi	Tarif Retribusi	Satuan	Keterangan
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	\$100	Per jabatan/orang/bulan	Mengikuti nilai Kurs yang berlaku


PJ. BURATI PURWAKARTA
Beni Irwan
BENI IRWAN